



PUTUSAN
Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rafik Arie R. Mokoginta, Tempat,Tgl Lahir :Bilalang, 29 Desember 1982, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Status : Menikah, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Bilalang Jl. Amok Raya Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, diwakili oleh Roosje R. Nonutu, SH., Reynold Paat., SH. MH., & Rocky M. P. Paat, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili di "Kantor Hukum Roosje R. Nonutu & Rekan" alamat kantor di Jl.Sam Ratulangi 21 No. 100 Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan I Kecamatan Sario Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2024 sebagai Penggugat

Lawan:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, Cq. Gakkum LHK Seksi III Manado berkedudukan di Jl. Babe Palar Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado Prov. Sulawesi Utara, sebagai Tergugat I;
2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Manado, Cq. Kejaksaan Negeri Minahasa, berkedudukan di Jalan Manguni Wewelan - Kembuan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat II;
3. Kepala Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Manado berkedudukan di Jalan Wori Kelurahan Pandu Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado Kota Manado Prov. Sulawesi Utara, sebagai Tergugat III;
4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Wahidin Raya No.1 Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Kota
Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tondano pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor
235/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pedagang Kayu yang membawa atau mengangkut kayu dari tempat olahan kayu ke tempat pihak yang membeli kayu, yang dalam perkara ini pada tanggal 02 Juni 2022 Penggugat mengangkut kayu dari Desa Bilalang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu menuju Kota Tomohon menggunakan mobil truk kas orange Nomor polisi DB 8517 KC ;
2. Bahwa kayu yang diangkut Penggugat adalah jenis kayu aliwows dan kayu bugis dan pengangkutan tersebut tentunya dilengkapi dengan Surat Ijin Pengangkutan dan membayar pajak pengangkutannya, hal ini secara terus menerus dilakukan Penggugat dalam rangka menghindari terjadinya permasalahan hukum ;
3. Bahwa dalam perjalanan dari Bilalang ke Tomohon melewati beberapa pos pengawasan kayu dan tidak ditemukan pelanggaran dalam pengangkutan tersebut, namun kemudian pada keesokan harinya tanggal 03 Juni 2022 Penggugat bersama Sopir, mobil dan angkutannya tiba-tiba dihadang atau diberhentikan oleh Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan berdasarkan Surat Tugas kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : ST.460/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 ;

Halaman 2 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana dalil angka (3) diatas kemudian Mobil Truk kas orange Nomor polisi DB 8517 KC beserta angkutan kayu berupa Kayu Aliwowed dan Kayu Bugis sebanyak 11,072 m³, ditahan ditempat TERGUGAT III ;

5. Bahwa kemudian Penggugat diperiksa oleh TERGUGAT I dan diduga telah melakukan pelanggaran hukum, selanjutnya tanggal 8 September 2022 Penggugat mulai ditahan, dan oleh TERGUGAT II selanjutnya Penggugat didakwa dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.:PDM-14/MHS/09/2022, tanggal 29 September 2022, dan berdasarkan Dakwaan tersebut perkara pidana Penggugat mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tondano sejak hari kamis tanggal 29 September 2022 dengan perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn. ;

6. Bahwa perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN.Tnn Pengadilan Negeri Tondano, yang disidangkan dari tanggal 29 September 2022 sampai diputus tanggal 14 Maret 2023 yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano mengadili perkara pidana Penggugat dengan memberikan amar putusan pada pokoknya sbb :

- 1) *Menyatakan Terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 16 Undang-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;*
- 2) *Membebaskan Terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;*
- 3) *Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;*
- 4) *Dst,,,*

7. Bahwa Putusan perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN.Tnn tanggal 14 Maret 2023 di Pengadilan

Halaman 3 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano, oleh TERGUGAT II dilakukan upaya hukum KASASI, dan dengan register perkara nomor : 24 K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 Januari 2024, pengajuan Kasasi Tergugat II tersebut ternyata DITOLAK oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

8. Bahwa barang bukti yang ditahan oleh Tergugat I, ditempatkan di TERGUGAT III dan saat Penggugat akan mengambil barang bukti tersebut, ternyata sudah mengalami kerusakan baik kas kendaraan/baterai 2 buah maupun angkutannya yaitu kayu aliwows dan kayu bugis sebanyak $\pm 11,072 \text{ m}^3$ (kubik).

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan terang Penggugat telah dipidanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian barang-barang bukti sitaan ditangan Tergugat III telah rusak, maka perbuatan TERGUGAT I,II dan III adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" (*onrechtmatige daad*) dan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dalam hukum perdata diartikan dalam perkara ini mengandung makna Tindakan pemerintah yang dapat menyebabkan *onrechtmatige overheidsdaad* dapat berupa tindakan hukum dan tindakan nyata, dan tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ditujukan untuk suatu akibat hukum, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum ;

11. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat secara nyata (materiil) adalah sebagai berikut :

a) Bahwa Penggugat selama ditahan dari 8 September 2022 sampai 21 Desember 2022, atau kurang lebih 6 (empat) bulan ditahan dan sidang di Pengadilan Negeri Tondano, mengakibatkan Penggugat :

- Tidak bekerja selama perkara pendapatan perhari :

Halaman 4 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Rp. 300.000,- per hari x 180 hari = Rp.

54.000.000,-

➤ Transportasi Keluarga dari Kotamobagu ke Tondano 26 x sidang

@Rp.1.000.000—per sidang x 25 kali = Rp.

26.000.000,-

b) Bahwa selama berperkara Kendaraan dan Surat-surat Kendaraan dan Ijin Kayu ditahan ;

➤ Kendaraan Tidak beroperasi selama 9 Bulan (270 hari)

@Rp. 500.000,- per hari x 270 hari = Rp.

90.000.000,-

➤ Surat-Surat ditahan tidak beroperasi selama 9 bulan perkiraan 30 x digunakan

@Rp. 5.000.000 – per perangkutan x 30 =

Rp.150.000.000,-

c) Bahwa biaya bayar Kuasa Hukum selama berperkara

➤ Biaya Pengacara/Advokat =

Rp.150.000.000,-

Kerugian ditahan dan berperkara, Total =

Rp.470.000.000,-

d) Bahwa selama ditahan 9 (Sembilan) bulan kendaraan mengalami kerusakan dan Kayu Aliwowed-Bugis mengalami kerusakan/busuk selama berada di Rupbasan (TERGUGAT III)

➤ Kas harus diperbaiki & Baterai Rusak = Rp.

18.500.000,-

➤ Kayu mengalami kerusakan per kubik kayu

@Rp. 16.500.000,- x 11 Kubik = Rp.181.500.000,-

Kerugian kayu & kendaraan di Rupbasan (T) =

Rp.200.000.000,-

Dengan demikian kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 670.000.000 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kerugian Imateriil yang dialami Penggugat dan keluarga secara moril, karena malu diketahui masyarakat sehingga butuh pemulihan nama baik, dan bila kerugian imateriil ini dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

13. Bahwa karena telah jelas dan nyata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I, II dan III, maka patut menurut hukum agar akibat kerugian yang dialami Penggugat secara Materiil sebesar Rp. 670.000.000 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Kerugian Imateriil Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena perbuatan melawan hukum ini telah lalai dilakukan oleh pemerintah atau insitusi yang menangani perkara pidana maka mewajibkan Pemerintahan Republik Indonesia dalam hal ini TERGUGAT IV yang mengeluarkan anggaran untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat ;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT I dan II, harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan berkekuatan tetap ;

15. Bahwa TERGUGAT I, II dan III telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar dihukum membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Terdakwa yang pernah ditahan secara pribadi dan ditahan bersama barang-barang bukti selama proses perkara pidana sedangkan dalam putusan no.165/Pid.B/LH/2022/PN.Tnn tanggal 14 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Tondano Jo. No. 24 K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 januari 2024 Penggugat Tidak Terbukti Bersalah ;

Halaman 6 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan II adalah Perbuatan melawan Hukum karena telah menyita kendaraan dan angkutannya, kemudian menahan, mendakwa dan menuntut Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang karena kelalaiannya Tidak menjaga barang bukti berupa kendaraan/baterai 2 buah, kayu aliwows dan kayu bugis sebanyak $\pm 11,072 \text{ m}^3$ (kubik), dimana barang-barang bukti sitaan telah mengalami kerusakan maka perbuatan Tergugat III juga adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II dan II, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 670.000.000 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
6. Menyatakan menurut Hukum TERGUGAT IV mewajibkan membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 670.000.000 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dialami Penggugat karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, II dan III ;
7. Menghukum TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang berkekuatan tetap ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mebayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat I diwakili oleh Yulianus Burallo, S.H., M.H., Yopi Bali, S.TP., M.P., Jefry Philipus Lombo, S.H., Andi Faisal Daya, S.H., Jhan Very F. Saragih, S.H., Hironimus Renggi Unggu, S.T., Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tanggal 30 Juli 2024, Tergugat II diwakili oleh Jordan Nathanael Saragih, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024, Tergugat III diwakili oleh Hardiman, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Andre Coan Raming, S.Ip., Sitti Aisyah Dg. Pawewang, S.H., Jessy Stanislaus Sundah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 dan Tergugat IV diwakili oleh Rina Maryana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Steven Christian Walukow, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I. memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi relatif).

Bahwa Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan *a quo* dengan alasan:

1. Bahwa Pengggugat dalam Gugatan perkara *a quo* mengajukan Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq.Balai Gakum LHK Wilayah III Manado berkedudukan di Jl.Babe Palar Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado Sebagai Tergugat I, Kejaksaan Agung Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Manado,Cq. Kejaksaan Negeri Minahasa, berkedudukan di Jalan Manguni Wewelan-Kembuan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBAN) Kelas I Manado Kota Manado Provinsi Sulawesi

Halaman 8 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagai Tergugat III, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota adm.Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat IV.

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo* mengajukan Gugatan/ Keberatan atas tindakan penyimpanan Barang bukti Sitaan yang Tergugat I titip pada Tergugat IV Kepala Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Manado Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat III.

3. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBG, menyatakan bahwa gugatan-Gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Pemohon atau oleh kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitor forum rei*).

4. Bahwa berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang menyatakan bahwa "Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen yang terpenting diantaranya: Berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar".

5. Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang mengatakan bahwa "Mengajukan gugatan kepada PN di Luar wilayah tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Siapa pun tidak dilarang menggugat

Halaman 9 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan melakukan pemeriksaan di PN ditempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal pengugat, Kalau patokannya tempat tinggal Penggugat dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan tergugat apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal Tergugat”

6. Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.202-203) yang mengatakan bahwa “Pada masa yang lalu, Pasal 99 ayat (18) Rv mengatur secara khusus kompetensi relatif penyelesaian sengketa yang melibatkan negara sebagai pihak apakah sebagai penggugat atau tergugat ketentuan ini berbunyi : Dalam hal Pemerintah Indonesia mewakili Negara bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat maka Jakarta dianggap sebagai tempat tinggalnya. Apakah ketentuan Pasal 99 ayat (18) Rv, dapat diterapkan dengan berdasarkan process *doelmatigheid* Akan tetapi jika ketentuan ini diterapkan secara mutlak dan imperatif pada masa sekarang sangat bertentangan dengan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan Pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004, Oleh karena itu dapat didukung pendapat Subekti ”bahwa untuk memberi keleluasaan kepada pencari keadilan mungkin lebih tepat apabila Negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri di mana Perwakilan Departemen yang bersangkutan berada.

7. Berdasarkan penjelasan dan yurisprudensi di atas serta dikaitkan dengan pasal 142 Rbg, seharusnya Gugatan *a quo* diajukan pada domisili Tergugat I di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado, Jl. Babe Palar No. 74 Rike, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Domisili Kepala Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Manado Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat III, sebagaimana yang diakui Penggugat dalam dalam

Halaman 10 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



gugatan *a quo*, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Manado.

Oleh karena Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) dan terhadap hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.

B. Gugatan Penggugat Telah Melewati Batas Waktu (Daluarsa)

a. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pada pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 Juni 2024, terdaftar dengan register perkara nomor 235/Pdt.G/2024/PN.Tnn.

b. Bahwa Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus perkara pidana dengan register perkara nomor : 24 K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 Januari 2024. Selanjutnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut berdasarkan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Tondano telah diberitahukan kepada Terdakwa *in casu* Penggugat pada tanggal 26 Februari 2024.

c. Bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan Putusan perkara nomor : 24 K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 Januari 2024, selama selama 123 (Seratus Dua puluh tiga) hari atau 4 (Empat bulan) 3 (Tiga) hari. Pada saat mengajukan Gugatan perkara *a quo* tanggal 26 Juni 2024.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau Salinan putusan



pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."

e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :

"Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari."

Bahwa berdasarkan uraian pada poin a, b dan poin e tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa Gugatan Penggugat *a quo* telah lewat waktu (daluarsa) Satu bulan tiga hari, atau lewat 3 (Tiga) bulan, yaitu telah berlangsung selama 123 (Seratus Dua puluh) hari atau Empat bulan tiga hari sejak pemberitahuan Putusan Kasasi pada sistem aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Tondano. Sehingga sudah jelas Gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 7 ayat (a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Gugatan telah lewat batas waktu atau Daluarsa sehingga cukup alasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Salah Objek (*Error In Objecto*)

a. Pada prinsipnya, *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *erro in objecto* ialah kesalahan gugatan/dakwaan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat/didakwakan.

b. Bahwa Penggugat mengajukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHP:

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan"

d. Pasal 95 ayat (4) KUHP

Halaman 12 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



“Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan”

e. Pasal 95 ayat (5) KUHP

“Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”

f. Pasal 97 ayat (3)

“Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.”

g. Bahwa penggugat juga menyampaikan bahwa Tergugat I, II, III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Gugatan Penggugat hal 3 angka 9 “...maka perbuatan TERGUGAT I, II dan III adalah Perbuatan Melawan Hukum”

h. Bahwa perkara hukum yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat adalah Putusan perkara Pidana Pidana nomor: 165/Pid.B/LH/2022/PN.Tnn Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Maret 2023 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 24 K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 Januari 2024”

i. Bahwa Tuntutan Ganti rugi oleh Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh



hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.” Seharusnya diajukan dan diperiksa oleh Lembaga praperadilan sebagaimana telah diperiksa dan diputus :

1. Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Perkara Praperadilan Nomor:9/Pid. Pra/2018/PN.Gto.
2. Pengadilan Negeri Watan Soppeng Perkara Praperadilan Nomor:1/Pid. Pra/2021/PN.Wns.

j. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut Satochid Kartanegara, *wederrechtelijk* dibedakan menjadi :

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
2. *Wederrechtelijk materil*, sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginzel*).

k. Mengutip pendapat dari, *Munir Fuady* yang menyatakan:

“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan tersebut (melawan hukum pidana dengan melawan hukum perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”

Berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf k diatas sangat jelas bahwa berdasarkan asas hukum *Derogat lex specialist derogate generali* maka pengajuan Gugatan Penggugat seharusnya diadili melalui sidang Permohonan Praperadilan bukan melalui Gugatan Perkara Perdata, sehingga Penggugat keliru atau salah terhadap objek gugatannya (*error in objecto*). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi



majelis hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet onvankelijke verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I memohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.

A. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan kepada Polisi Kehutanan (Tegugat I) melakukan Kegiatan Operasi Represif

Bahwa Tergugat I berwenang melakukan operasi represif berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 51 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan:

(1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

(2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;



d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan

f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

2. Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, berbunyi:

(1) Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang Kehutanan yang bersifat deteksi dini, preventif, preventif, Pengawasan tindakan administrasi, dan operasi represi.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mengadakan patroli/perondaan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;

b. mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan terhadap tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;

c. melakukan pengumpulan data dan informasi dan operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;

d. memeriksa surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;

e. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;



f. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan dan hasil Hutan;

g. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang, dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan; dan

h. melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan dari pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan Pemerintah, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

(3) *mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;*

3. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan

Pasal 4 berbunyi:

(1) *Polhut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi:*

a. *Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan*

b. *Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.*

(2) *Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dilaksanakan dalam bentuk: (a) preemptif; (b) preventif; dan (c) represif.*

Pasal 7 berbunyi:

Halaman 17 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



(1) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

(2) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Operasi penegakan hukum;
- b. Pengumpulan bahan keterangan;
- c. Pengamanan barang bukti;
- d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
- e. Penanggulangan konflik satwa liar;
- f. Pemadaman kebakaran;
- g. dan Pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti.

B. Kewenangan Tergugat I selaku PPNS melakukan Penyitaan

1. Bahwa Tergugat I selaku PPNS berwenang melakukan penyitaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 KUHP, dan Pasal 30 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 KUHP:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 30 huruf f UU 18 Tahun 2013



“PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”

2. Bahwa penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap 1 (Satu) mobil Truk kas orange Nomor polisi DB 8517 KC dan muatan berupa kayu Aliwows sebanyak 11,072 m² dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano yang telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano.

3. Bahwa Tergugat II telah mengembalikan barang bukti 1 (Satu) mobil Truk kas orange Nomor polisi DB 8517 KC dan muatan berupa kayu Aliwows sebanyak 11,072 m² dan Penggugat telah menerima barang bukti 1 (Satu) mobil Truk kas orange Nomor polisi DB 8517 KC dan muatan berupa kayu Aliwows sebanyak 11,072 m² o.

Berdasarkan pada uraian pada angka 1 sampai 3 di atas maka tindakan Tergugat I melakukan Penyitaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta objek perkara dalam perkara a quo sudah tidak ada karena Tergugat II telah menyerahkan barang bukti kepada Penggugat.

C. TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Bahwa dalil Penggugat pada Gugatannya di halaman 3 angka 11 – 13 yang pada pokoknya menyatakan para Tergugat harus membayarkan Ganti Rugi kepada Penggugat berupa Ganti Rugi Materiil sebesar Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Ganti Rugi Imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah tidak sah dan tidak berdasar Hukum.

2. Bahwa Pasal 95 Ayat (1) KUHAP

“Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan Tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”

Halaman 19 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP KUHAP) yang berbunyi :
"ayat (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

4. Bahwa Pasal 77 huruf b KUHAP berbunyi:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,
sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

5. Bahwa Tuntutan Ganti rugi berupa biaya Pengacara tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena hal tersebut akibat perjanjian Penggugat dengan pihak lain yang sama sekali tidak melibatkan Tergugat sebagaimana asas hukum *Pacta tertiis nec nocent nec prosunt* (perjajian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga).

6. Bahwa perdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 650/K/Pdt/1994 menyatakan Ganti Kerugian Immaterial hanya dapat diberikan kepada Korban yang meninggal Dunia, luka berat atau cacat badan dan Penghinaan yang telah dijadikan Yurisprudensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/KMA/SK/II/2016 Tentang Tim Penertiban Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 20 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Bahwa berdasarkan uraian diatas angka 1 sampai dengan 6 maka dapat Tergugat I simpulkan permohonan Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu harus ditolak.

Selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang Mengadili Perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluarsa*);
4. Menyatakan Gugatan Keliru terhadap Objek (*Error in Objecto*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I sah dan berdasar hukum;
3. Menolak Tuntutan Ganti Rugi Materiil dan Immateril yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menolak Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*) yang diajukan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi bagi kelestarian hutan dan lingkungan hidup (*In Dubio Pro Natura*) untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAFIK ARIE R. MOKOGINTA melalui kuasa hukumnya ROOSJE R. NONUTU & REKAN yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 235/Pdt.G/2024/PN.Tnn telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Surat Dakwaan Nomor PDM-14/MHS/09/2022 tanggal 29 September 2022 atas Perbuatan Melawan Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana Kehutanan atas nama terdakwa RAFIK ARIE R. MOKOGINTA, dengan mendudukkan Kejaksaan Negeri Minahasa sebagai pihak Tergugat;

- BAHWA DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANG TELAH MENDUDUKKAN KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SEBAGAI PIHAK TERGUGAT II ADALAH *OBSCUUR LIBEL*

- Bahwa salah satu sebab dianggapnya suatu Gugatan sebagai Gugatan yang *obscuur libel* adalah karena ketidak jelasan alas hukum yang mendasari gugatan penggugat;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 5 menjelaskan Tergugat II telah mendakwa Penggugat dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No: PDM-14/MHS/09/2022 tanggal 29 September 2022 dengan perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 6 menjelaskan terkait dengan perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah mengadili perkara pidana Penggugat dengan amar putusan yang pada intinya membebaskan Terdakwa atau Penggugat;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 7 menjelaskan terkait dengan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa selaku Tergugat II dalam perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn telah melakukan upaya hukum Kasasi namun Ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Halaman 22 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 8 menjelaskan terkait dengan Penggugat menyatakan secara tegas bahwa barang bukti dalam perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn ditahan oleh Gakkum LHK Seksi III Manado atau Tergugat I dan ditempatkan di Rupbasan Kelas I Manado atau Tergugat III;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 9 menjelaskan terkait dengan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah dipidanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan secara tegas menyatakan barang bukti sitaan telah rusak ditangan Rupbasan Kelas I Manado atau Tergugat III;
- Bahwa kemudian dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka ke – 3 menjelaskan terkait dengan menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat II telah Menyita kendaraan dan angkutannya, Menahan, mendakwa dan menuntut Penggugat;
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dilihat jika Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang tentang posita dan petitum dalam gugatan PMH;
- Bahwa penjelasan tersebut diatas maka dapat dilihat jika postita dan petitum dalam Gugatan Penggugat tidak memiliki korelasi atau bertentangan;
- Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah membuat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II. Namun dalam Gugatan perkara *a quo* baik pada Posita dan Petitum tidak terdapat kejelasan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II. Bahwa dalam eksepsi ini kami selaku kuasa Tergugat II menyatakan keberatan atas Gugatan yang diajukan Perggugat dan sudah seharusnya terhadap gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 23 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANG TELAH MENDUDUKKAN KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SEBAGAI PIHAK TERGUGAT ADALAH MENGANDUNG UNSUR *ERROR IN PERSONA*.

- Bahwa dalam gugatannya pihak Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mendakwa Penggugat dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No: PDM-14/MHS/09/2022 tanggal 29 September 2022 dengan perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 5 menjelaskan Tergugat II telah mendakwa Penggugat dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No: PDM-14/MHS/09/2022 tanggal 29 September 2022 dengan perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 6 menjelaskan terkait dengan perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah mengadili perkara pidana Penggugat dengan amar putusan yang pada intinya membebaskan Terdakwa atau Penggugat;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 7 menjelaskan terkait dengan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa selaku Tergugat II dalam perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn telah melakukan upaya hukum Kasasi namun Ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 9 menjelaskan terkait dengan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah dipidanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berakibat pada rusaknya barang bukti sitaan milik Penggugat;
- Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka ke – 3 menjelaskan terkait dengan menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat karena telah

Halaman 24 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyita kendaraan dan angkutannya, Menahan, mendakwa dan menuntut Penggugat;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam eksepsi ini kami selaku kuasa Tergugat II menyatakan keberatan atas Gugatan yang diajukan Tergugat dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Jo. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah melakukan Penuntutan.

- Bahwa kami Tergugat II pada prinsipnya selaku Jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menerangkan "*Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", dan selaku penuntut umum berdasarkan pasal 1 angka 6 huruf b menerangkan "*Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim,*".

- Bahwa barang bukti yang telah disita perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn bukan dalam kekuasaan Kejaksaan Negeri Minahasa atau Tergugat II dan yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut bukanlah Kejaksaan Negeri Minahasa atau Tergugat II, sehingga menurut kami adalah tidak tepat apabila mendudukkan Kejaksaan Negeri Minahasa sebagai pihak Tergugat II. Bahwa Kejaksaan Negeri Minahasa selaku Tergugat II telah melaksanakan Penuntutan sesuai dengan perintah undang-undang dan oleh karenanya gugatan pihak Tergugat tersebut mengandung unsur *error in persona*.

- Bahwa terkait mengenai keberatan/gugatan/perlawanan yang mengandung unsur *error in persona*, M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan

Halaman 25 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, Tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona* pada tahap jawab-menjawab dan eksepsi *error in persona* diajukan dalam hal keberatan/gugatan/perlawanan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, dengan ini Tergugat II mengajukan Jawaban pada pokok perkara sebagai berikut;
- Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap pula telah disampaikan dalam pokok perkara (*mutatis mutandis*);
- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam Posita Maupun Petitumnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
- Bahwa Penggugat telah menggugat Kejaksaan Negeri Minahasa selaku Tergugat II dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara maka seseorang dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Harus adanya kesalahan;
3. Harus adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Halaman 26 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dalil yang digunakan Penggugat dalam mendudukan Kejaksaan Negeri Minahasa sebagai Tergugat II dalam posita gugatan belum tergambar dengan jelas. Namun jika melihat dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 5 yang menyatakan “Tergugat II telah mendakwa Penggugat dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No: PDM-14/MHS/09/2022 tanggal 29 September 2022 dengan perkara pidana nomor : 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn”;
- Bahwa jika Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh Penggugat adalah apa yang termuat dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 5, maka kami selaku kuasa Tergugat II akan menjabarkan bahwa tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Minahasa atau Tergugat II dalam penanganan Perkara No: PDM-14/MHS/09/2022 sebagai berikut;
 - Bahwa dalam Perkara No: PDM-14/MHS/09/2022 atas nama terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado;
 - Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah melakukan Tahap II pada tanggal 14 September 2022 di Kejaksaan Negeri Minahasa;
 - Bahwa kemudian Penuntut Umum melakukan Penahanan Rutan terhadap terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-914/P.1.11/Eku.2/09/2022 tanggal 14 September 2022 sejak tanggal 14 September 2022 s/d 03 Oktober 2022 di LAPAS Tondano;
 - Bahwa terkait dengan penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 14 Huruf C, Pasal 20 ayat (2) KUHAP, Pasal 21 KUHAP, Pasal 22 KUHAP dan Pasal 25 KUHAP. Sehingga tindakan Penuntut Umum

Halaman 27 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan Penahanan bukan lah merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum.

- Bahwa kemudian Kejaksaan Negeri Minahasa melakukan Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta dengan surat nomor: APB-1565/P.1.11/Eku.2/09/2022 tanggal 22 September 2022 pada Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta pada Pengadilan Negeri Tondano merupakan serangkaian kegiatan Penuntutan dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 137 KUHAP, Pasal 1 angka 7 KUHAP, Pasal 14 huruf e;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum mendakwa terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta dengan Dakwaan Tunggal "melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013" melanggar Pasal ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan"
- Bahwa tindakan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa yang telah mendakwa terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta merupakan kewenangan dari Penuntut Umum yang telah sesuai dengan aturan dan diatur dalam Pasal 14 huruf d KUHAP, Pasal 143 KUHAP;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menuntut terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta dengan Surat Tuntutan No Reg. PDM-14/MHS/09/2022 tanggal 10 Januari 2023 dengan isi tuntutan:

1. Menyatakan Terdakwa RAFIK ARIE R. MOKOGINTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengangkutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu" melanggar ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 28 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Kendaraan MERK ISUZU, TYPE NMR 71T HD 6.1, Jenis LIGHT TRUCK Model Roda 4 Warna Putih dengan Nomor Polisi DB 8517 kc Nama Pemilik RAFIK ARIE R MOKOGINTA.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 01270055 MERK ISUZU, TYPE NMR 71T HD 6.1, Jenis LIGHT TRUCK Model Roda 4 Warna putih dengan nomor polisi DB 8517 KC Nama Pemilik RAFIK ARIE R MOKOGINTA.
 - Kayu Olahan Rimba Campuran Kayu Bugis (*kooderisiodendron pinnatum Merr*) dan Kayu Gia (Alwows nama lokal) yang diangkut kendaraan Truck DB 8517 KC yang dikemudikan saudara RAFIK ARIE R MOKOGINTA.

No	Kayu Olahan / Jenis	Panjang (cm ³)	Lebar (cm ³)	Tinggi (cm ³)	Jumlah (panggal)	Volume	
						(cm ³)	(m ³)
1	Rimba campuran	16	20	300	3	288000	0,288
2	Rimba campuran	20	20	300	21	2520000	2,52
3	Rimba campuran	19	20	300	5	300000	0,3
4	Rimba campuran	10	15	300	10	450000	0,45
5	Rimba campuran	10	10	300	5	150000	0,15
6	Rimba campuran	5	20	300	7	210000	0,21



7	Rimba campuran	5	15	300	4	90000	0,90
8	Rimba campuran	5	10	300	10	150000	0,15
9	Rimba campuran	16	20	400	13	166400	1,664
10	Rimba campuran	10	20	400	49	3920000	3,92
11	Rimba campuran	10	15	400	7	420000	0,42
12	Rimba campuran	10	10	400	6	240000	0,24
13	Rimba campuran	5	20	400	11	440000	0,44
14	Rimba campuran	5	15	400	3	90000	0,09
Jumlah					161	11072000	11,072

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor. 20 00197843 MERK ISUZU, TYPE NMR 71T HD 6.1, Jenis LIGHT TRUCK Model Roda 4 Warna Putih dengan Nomor Polisi DB 8517 kc NAMA Pemilik RAFIK ARIE R MOKOGINTA.
- 1 (satu) buah Kunci Kendaraan MERK ISUZU, YPE NMR 71T HD 6 Jenis LIGHT TRUCK Model Roda 4 Warna Putih dengan nomor polisi DB 8517 KC Nama Pemilik Rafik Arie R Mokoginta
- 2 (dua) lembar surat nota perusahaan nomor : 03/ UD-MM/DBS/06/2022 tanggal 03-06-2022 KBLI6101-INDUSTI PENGGERGAJIAN KAYU UD. MARYAM
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Penerimaan Negara Kode Billing : 820220221108423, tanggal Billing 21-02-2022 19:08:19
- 2 (dua) lembar Surat Bukti PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Halaman 30 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



- 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing)
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan Negara SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 01/LHP-RM/KR/2022 tanggal 07 Januari 2022 atas nama Rafik Mokoginta
 - 2 (dua) lembar Surat Bukti PEMBUATAN TAGIHAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Penerimaan Negara SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor: 04/LHP-RM/KR/2022 tanggal 18 Januari 2022 atas nama Rafik Mokoginta
 - Satu Berkas Dokumen Pemungutan hasil kayu Pada Hutan Hak an Rafik Arie R Mokoginta (UD. Maryam)
 - 1 (satu) Bukti Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBPN Online (Simponi) kode Billing 820220419610097 Nama Perusahaan Rafik Mokoginta tanggal cetak 19 April 2022
 - 1 (satu) Bukti Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBPN Online (Simponi) kode Billing 820220516820836 Nama Perusahaan Rafik Mokoginta tanggal cetak 16 Mei 2022
 - 1 (satu) berkas Dokumen Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Hak atas nama Marten Lahay, wilayah Desa Tolandadu I, Kecamatan Bolaan Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.
- Dikembalikan kepada terdakwa*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa yang telah menuntut terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta merupakan kewenangan dari Penuntut Umum yang telah sesuai dengan aturan dan diatur dalam Pasal 14 huruf g KUHP;
- Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tondano telah memutus perkara atas nama terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta dengan Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn tanggal 14 Maret 2023, dengan amar putusan:
 1. Menyatakan Terdakwa Rafik Arie R, Mokoginta, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 88 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 2. Membebaskan Terdakwa Rafik Arie R, Mokoginta oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kendaraan MERK ISUZU, TYPE NMR 71T HD 6.1, Jenis LIGHT TRUCK Model Roda 4 Warna Putih dengan Nomor Polisi DB 8517 kc Nama Pemilik RAFIK ARIE R MOKOGINTA.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 01270055 MERK ISUZU, TYPE NMR 71T HD 6.1, Jenis LIGHT TRUCK Model Roda 4 Warna putih dengan nomor polisi DB 8517 KC Nama Pemilik RAFIK ARIE R MOKOGINTA.
 - Kayu Olahan Rimba Campuran Kayu Bugis (*kooderisiodendron pinnatum Merr*) dan Kayu Gia (*Alwows* nama lokal) yang diangkut kendaraan Truck DB 8517 KC yang dikemudikan saudara RAFIK ARIE R MOKOGINTA

Halaman 32 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Kayu Olahan / Jenis	Panjang (cm ³)	Lebar (cm ³)	Tinggi (cm ³)	Jumlah (panggal)	Volume	
						(cm ³)	(m ³)
1	Rimba campuran	16	20	300	3	288000	0,288
2	Rimba campuran	20	20	300	21	2520000	2,52
3	Rimba campuran	19	20	300	5	300000	0,3
4	Rimba campuran	10	15	300	10	450000	0,45
5	Rimba campuran	10	10	300	5	150000	0,15
6	Rimba campuran	5	20	300	7	210000	0,21
7	Rimba campuran	5	15	300	4	90000	0,90
8	Rimba campuran	5	10	300	10	150000	0,15
9	Rimba campuran	16	20	400	13	166400	1,664
10	Rimba campuran	10	20	400	49	3920000	3,92
11	Rimba campuran	10	15	400	7	420000	0,42
12	Rimba campuran	10	10	400	6	240000	0,24
13	Rimba campuran	5	20	400	11	440000	0,44
14	Rimba campuran	5	15	400	3	90000	0,09
Jumlah					161	11072000	11,072

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor. 20 00197843 MERK ISUZU, TYPE NMR 71T HD 6.1, Jenis LIGHT TRUCK Model Roda 4 Warna Putih dengan Nomor Polisi DB 8517 kc NAMA Pemilik RAFIK ARIE R MOKOGINTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kendaraan MERK ISUZU, YPE NMR 71T HD 6 Jenis LIGHT TRUCK Model Roda 4 Warna Putih dengan nomor polisi DB 8517 KC Nama Pemilik Rafik Arie R Mokoginta
- 2 (dua) lembar surat nota perusahaan nomor : 03/ UD-MM/DBS/06/2022 tanggal 03-06-2022 KBLI6101-INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU UD. MARYAM
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Penerimaan Negara Kode Billing : 820220221108423, tanggal Billing 21-02-2022 19:08:19
- 2 (dua) lembar Surat Bukti PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing)
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan Negara SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 01/LHP-RM/KR/2022 tanggal 07 Januari 2022 atas nama Rafik Mokoginta
- 2 (dua) lembar Surat Bukti PEMBUATAN TAGIHAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Penerimaan Negara SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor: 04/LHP-RM/KR/2022 tanggal 18 Januari 2022 atas nama Rafik Mokoginta
- Satu Berkas Dokumen Pemungutan hasil kayu Pada Hutan Hak an Rafik Arie R Mokoginta (UD. Maryam)
- 1 (satu) Bukti Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) kode Billing 820220419610097 Nama Perusahaan Rafik Mokoginta tanggal cetak 19 April 2022

Halaman 34 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bukti Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNPB Online (Simponi) kode Billing 820220516820836 Nama Perusahaan Rafik Mokoginta tanggal cetak 16 Mei 2022
- 1 (satu) berkas Dokumen Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Hak atas nama Marten Lahay, wilayah Desa Tolandadu I, Kecamatan Bolaan Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

- Bahwa kemudian terkait dengan Putusan Bebas dari Pengadilan Negeri Tondano tersebut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa telah mengajukan Kasasi pada hari Senin, 27 Maret 2023;

- Bahwa tindakan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa yang telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn tanggal 14 Maret 2023 telah sesuai dengan aturan berdasarkan Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat secara jelas bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa dalam mendakwa atau melakukan Penuntutan terhadap perkara atas nama terdakwa Rafik Arie R, Mokoginta Bukanlah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2024 telah mengembalikan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-165/P.1.11/Eku.3/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 untuk kepentingan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24K/Pid.sus-LH tanggal 22 Januari 2024 dan telah diterima oleh Penggugat tanpa adanya keberatan terhadap keadaan riil barang

Halaman 35 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



bukti yang di serah terimakan terbukti dengan ditandatanganinya berita acara pengembalian barang bukti;

- Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 6 menjelaskan terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Tondano yang pada intinya membebaskan terdakwa dan memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 12 menjelaskan terkait dengan kerugian imateril yang dialami Pengugat dan keluarganya secara moril karena malu diketahui Masyarakat sehingga butuh pemulihan nama baik dan bila kerugian imateriil tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah sesuatu yang tidak berdasar;
- Bahwa jika alasan Penggugat melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Putusan Bebas dan untuk memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 12;
 - Bahwa jika dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah karena Putusan Bebas maka hal tersebut adalah hal yang keliru karena terkait dengan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHP terkait dengan Tuntutan Ganti Kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA menjelaskan jika “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima”

- Bahwa perkara pidana atas nama terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah Putusan Kasasi Nomor: 24 K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan Putusan Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa 26 Februari 2024 sehingga jika mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP NOMOR 92 TAHUN 2015 maka Gantian Kerugian atas Putusan Bebas perakara atas nama terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta tidak dapat dikabulkan karena telah lewat batas waktu.

- Bahwa terkait dengan kerugian imateriil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 12, tidak dapat dikabulkan karena berdasarkan Putusan PK.MA No. 650/PK/Pdt/1994 ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan, dalam hal ini harus dibuktikan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 13 Penggugat menyatakan Tergugat II turut bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum akibat rusaknya barang bukti sehingga secara materiil Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat II mematahkan dalil dari Penggugat dengan memberikan gambaran tentang proses kewenangan yang ada pada Tergugat II berkaitan dengan penyerahan Tersangka dan barang bukti dari Tergugat I pada tanggal 14 September 2022, selanjutnya Tergugat II melimpahkan berkas perkara a quo pada tanggal 22 September 2022 ke Pengadilan Negeri Tondano dengan demikian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 30 ayat (2) yang berbunyi “Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan”

Halaman 37 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ayat (3) yang berbunyi “Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada kepala RUPBASAN”. Memahami makna yang tidak perlu ditafsirkan lagi barang bukti kayu sebanyak 11.072 m³ berada pada Tergugat II dan menjadi tanggungjawabnya hanya dalam rentan waktu 8 (delapan) hari secara yuridis, namun secara fisik tanggung jawab tersebut ada pada Kepala Rupbasan sehingga sama sekali tidak mempengaruhi kondisi fisik dari barang bukti yang menjadi objek sengketa perkara a quo.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut *error in persona*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat III Tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugata Penggugat Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV.

2. Bahwa sesuai permohonan Penggugat, diketahui bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah:

a. Permohonan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, dan III, dengan rincian sebagai berikut:

1) Tindakan Tergugat I dan II dalam melakukan penyitaan kendaraan dan angkutannya, menahan, mendakwa dan menuntut Penggugat;

2) Tindakan Tergugat III yang karena kelalaiannya tidak menjaga barang bukti Penggugat sehingga mengalami kerusakan.

Sedangkan terdapat putusan No. 165/Pid.B/LH/2022/PN.Tnn. tanggal 14 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Tondano jo. No. 24K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

b. Oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian melalui Tergugat IV baik secara materiil sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) maupun immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), serta membayar dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam menjalankan putusan.

3. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat IV akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Tuntutan Ganti Kerugian Hanya Dapat diajukan Dalam Sidang Permohonan Praperadilan.

Halaman 39 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan Penggugat adalah terkait dengan permohonan ganti kerugian atas tindakan Tergugat I dan II dalam melakukan penyitaan, penahanan, pendakwaan dan penuntutan kepada Penggugat, sedangkan terdapatnya putusan pidana yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

b. Bahwa permohonan tuntutan ganti kerugian yang dimaksud Penggugat didasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) dan (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang mengatur terkait dengan mekanisme hukum acara perkara ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP.

c. Bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHP mengatur sebagai berikut:

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan oleh seseorang yang diperiksa dalam sidang praperadilan. Dengan demikian, upaya hukum yang dilakukan Penggugat sangatlah keliru karena Penggugat nyata-nyata mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan perdata, bukan melalui proses yang seharusnya, yakni permohonan praperadilan.

e. Bahwa terhadap hal tersebut terdapat Yurisprudensi sebagai berikut:

1) Yurisprudensi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong No. 24/Pdt.G/2016/PN.Tng. tanggal 24 Januari 2017 menyebutkan:

Halaman 40 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



"Menimbang bawah berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, maka tuntutan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya diajukan dan diperiksa dalam sidang praperadilan, bukan dalam bentuk gugatan atau permohonan perdata;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dalam perkara perdata, yang seharusnya diajukan dalam sidang praperadilan, maka Majelis Hakim menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankeljk verklaard);

2) Yurisprudensi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Bulian No. 16/Pdt.P/2022/PN.Mbn tanggal 3 Maret 2023 halaman 51 dan 52, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 78 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tersebut adalah praperadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 95 ayat (5) KUHAP semakin tegas dan jelas disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk perdata Permohonan adalah tidak tepat karena bertentangan asas tertib beracara".

f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, membuktikan bahwa gugatan Penggugat salah mengenai hukum acaranya, karena seharusnya menggunakan mekanisme praperadilan bukan keperdataan. Dengan demikian, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi Upaya Hukum Yang Diajukan Penggugat Tidak Tepat.

Halaman 41 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat khususnya ditujukan kepada Tergugat IV didasarkan adanya permohonan tuntutan ganti kerugian akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III terhadap Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara pidana Penggugat melalui Tergugat IV.

b. Bahwa yang dimaksud dengan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 KUHAP, terhadap permohonan ganti kerugian tersebut dapat dituntut melalui proses praperadilan maupun permohonan penetapan ke Pengadilan dengan proses acara cepat dan terhadap putusan pemberian ganti kerugian tersebut berbentuk penetapan, hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 96 yang berbunyi:

Pasal 96

“(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan.

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat melalui proses gugatan bukan permohonan, maka sudah sangat jelas bahwa upaya hukum yang diajukan Penggugat terhadap tuntutan ganti kerugian yang dialami Penggugat tidak tepat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

a. Bahwa Penggugat menarik Tergugat IV dalam perkara *a quo* sebagaimana posita gugatan angka 13 dan petitum gugatan angka 10, sebagai berikut:

1. Posita gugatan angka 13:

2. "... karena perbuatan melawan hukum ini telah lalai dilakukan oleh pemerintah atau institusi yang menangani perkara pidana maka mewajibkan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Tergugat IV mengeluarkan anggaran untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat".

3. Petitum gugatan angka 6:

"Menyatakan menurut hukum Tergugat IV mewajibkan membayar kerugian materiil sebesar sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) maupun immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"

b. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka jelas bahwa Penggugat menarik Tergugat IV dalam perkara *a quo* hanya berdasarkan asumsi Penggugat semata dan tidak dapat menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV. Dengan demikian, Tergugat IV sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Penggugat dalam perkara pidana *a quo*.

c. Bahwa permohonan Penggugat dengan mengikutsertakan Tergugat IV merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Tergugat IV tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Penggugat baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan.

d. Bahwa dasar untuk mengajukan suatu gugatan adalah adanya perselisihan hukum di antara para pihak sebagai akibat yang timbul dari adanya peristiwa hukum di antara para pihak sebelumnya.

e. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak ada satu pun menyebutkan dalil terkait dengan hubungan hukum yang terjalin

Halaman 43 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



antara Penggugat dan Tergugat IV sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa. Bahkan tidak dijelaskan pula mengenai perselisihan itu sendiri.

f. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan:

"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum"

g. Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut, suatu gugatan atau permohonan harus didasarkan adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara *a quo*, Penggugat mempermasalahkan tindakan penyitaan, penahanan, pendakwaan dan penuntutan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II. Pada faktanya, dalam perkara *a quo* Tergugat IV tidak mempunyai kewenangan dan tidak melakukan tindakan penyidikan kepada Penggugat, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV. Dengan demikian, terbukti jelas bahwa Tergugat IV yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Penggugat dan sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

h. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Tergugat IV bukan merupakan pihak dan/atau tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, maka tindakan Penggugat yang telah menarik Kementerian Keuangan sebagai Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah permohonan yang salah alamat/*error in persona*, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 44 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



A. Hubungan Hukum atau Perselisihan Hukum Penggugat dengan Para Tergugat.

1. Bahwa Tergugat IV mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Tergugat IV.
4. Bahwa sesuai permohonan Penggugat, diketahui bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah:

a. Permohonan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, dan III, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tindakan Tergugat I dan II dalam melakukan penyitaan kendaraan dan angkutannya, menahan, mendakwa dan menuntut Penggugat;
- 2) Tindakan Tergugat III yang karena kelalaiannya tidak menjaga barang bukti Penggugat sehingga mengalami kerusakan.

Sedangkan terdapat putusan No. 165/Pid.B/LH/2022/PN.Tnn. tanggal 14 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Tondano jo. No. 24K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

b. Oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian melalui Tergugat IV baik secara materiil sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) maupun immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), serta membayar dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam menjalankan putusan.

Halaman 45 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



4. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat IV sampaikan duduk perkara atas permasalahan *a quo* berdasarkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat adalah Pedagang Kayu yang membawa atau mengangkut kayu dari tempat olahan kayu ke tempat pihak yang membeli kayu. Pada tanggal 3 Juni 2022, Penggugat bersama dengan supir beserta angkutannya (kayu aliwows dan kayu bugis) telah dihadang atau diberhentikan oleh Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ST.460/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2022 tanggal 31 Mei 2022.

b. Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat telah diperiksa oleh Tergugat I karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya Tergugat I telah melimpahkan ke Tergugat II untuk dapat diproses di Pengadilan Negeri Tondano dengan register perkara pidana No. 165/Pid.B/LH/2022/PN.Tnn.

c. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano putusan No. 165/Pid.B/LH/2022/PN.Tnn. tanggal 14 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Tondano jo. No. 24K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 Januari 2024, Penggugat dinyatakan Bebas dari Dakwaan. Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian *a quo* kepada Tergugat I dan II atas proses pemeriksaan pidana terhadap Penggugat dan kepada Tergugat III atas rusaknya barang bukti Penggugat yaitu berupa kendaraan dan kayu aliwows dan bugis.

5. Bahwa mengacu pada kronologis di atas, pada dasarnya pokok permasalahan gugatan *a quo* adalah terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, dimana barang bukti milik Penggugat disimpan pada Tergugat III kemudian mengalami kerusakan sehingga Penggugat merasa dirugikan. Sedangkan Kementerian Keuangan RI *in casu* Tergugat IV sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan pokok

Halaman 46 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



permasalahan tersebut sehingga merupakan suatu kekeliruan apabila Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak yang turut dimintai pertanggungjawaban atas permasalahan *a quo*.

B. Penggugat Bukan Merupakan Subjek Hukum yang Dapat Meminta Ganti Kerugian.

1. Bahwa sebagaimana yang diketahui, pokok permasalahan yang diajukan Penggugat adalah terkait dengan permohonan ganti kerugian atas tindakan Tergugat I dan II dalam melakukan penyitaan, penahanan, pendakwaan dan penuntutan kepada Penggugat, sedangkan terdapatnya putusan pidana yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

2. Bahwa permohonan tuntutan ganti kerugian yang dimaksud Penggugat didasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP yang mengatur terkait dengan mekanisme hukum acara perkara ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP

3. Bahwa ketentuan ganti kerugian sebagaimana diatur Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

Pasal 95

“(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

4. Bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung pengertian bahwa:

a. Subjek Hukum yang dapat meminta ganti kerugian adalah:

- Tersangka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu: *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”,*



- Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu: "*Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan*",
- Terpidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP yaitu: "*Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", atau
- Ahli warisnya (ahli waris dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana).

b. Subjek Hukum sebagaimana tersebut di atas berhak menuntut ganti kerugian atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, yang dikenakan kepadanya yaitu penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili atau dikenakan tindakan lain.

c. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat di dalam gugatannya diketahui bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 165/Pid.B/LH/2022/PN.Tnn. tanggal 14 Maret 2023 jo. No. 24K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 Januari 2024, Penggugat dinyatakan Bebas dari Dakwaan.

d. Bahwa oleh karena perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah diputus dengan putusan bebas, serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai Subjek Hukum Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP, karena putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diterima oleh Penggugat adalah putusan bebas dan bukan putusan yang mempidana Penggugat. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak termasuk dalam Subjek Hukum yang berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

5. Bahwa selanjutnya, dapat Tergugat IV jelaskan ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu "*Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap,*

Halaman 48 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

6. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP, unsur-unsur untuk dapat diajukan permohonan ganti kerugian adalah penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang:

- Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
- Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau
- Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.

7. Bahwa terkait unsur "tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang", unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena Tergugat II telah melakukan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan terhadap Penggugat yang diduga melakukan tindak pidana dalam melakukan pengangkutan kayu dengan tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ("UU No. 18/2013").

8. Bahwa terkait unsur "terdapat kekeliruan mengenai orangnya", unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum. Bahwa Penggugat sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan dilakukan penuntutan di muka persidangan telah melalui serangkaian proses sebagaimana diatur dalam KUHAP.

9. Bahwa terkait unsur "terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan", unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai adanya kekeliruan hukum yang diterapkan.

Halaman 49 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian, meskipun perkara pidana telah diputus yang didakwakan kepada Penggugat telah diputus dengan putusan bebas, serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Penggugat tidak serta-merta berhak untuk meminta permohonan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP, karena pada faktanya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi.

11. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak terbukti memenuhi syarat tanpa alasan yang berdasarkan UU atau terdapat kekeliruan orang atau terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

C. Tidak Setiap Perkara Pidana Yang diputus oleh Hakim Baik Yang Sejalan/Searah maupun Yang Tidak Sejalan/Berlawanan Arah (diputus Bebas), Dapat Dimohonkan Permohonan Ganti Kerugian.

1. Bahwa tindakan Tergugat I, II untuk menetapkan Penggugat sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan dan penuntutan di muka persidangan, secara hukum telah didasarkan pada kewenangan prosedur dan tata cara sesuai KUHAP.

2. Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (diputus bebas), dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian p. Hal tersebut, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan PN Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, terkait perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon dan Pemohon diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang...bahwa apabila kemudian diantara dari 3 (tiga) macam pilihan putusan dimaksud dipilih/diambil oleh Hakim dalam suatu perkara yang ditanganinya dan ternyata Putusan yang diambil/dipilih Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum (semisal Terdakwa diputus bebas), maka

Halaman 50 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Pengadilan Negeri Semarang, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang salah/melawan hukum bagi POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum...".

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg halaman 46 alinea 2 juga menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas)...Jadi merupakan suatu "resiko yang logis" dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik POLRI setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik POLRI, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa..."

4. Bahwa sesuai kaidah hukum dalam Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan Penggugat ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perbuatan atau tindakan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap

Halaman 51 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



penetapan tersangka yang telah diputus melalui praperadilan, dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian.

5. Bahwa selain Perkara 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg, dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm, pada halaman 46, Hakim Tunggal juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"... maka tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;"

6. Bahwa hal tersebut, juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 dan Nomor 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa adanya pelaporan/pengaduan, kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyidikan dan penuntutan, tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim, karena baik pelapor, penyidik dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut hukum.

7. Bahwa dengan demikian mengingat proses penyidikan atas Penggugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka secara hukum Penggugat tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, sehingga tuntutan Penggugat merupakan dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum.

D. Tuntutan Ganti Kerugian yang Dimohonkan oleh Penggugat Tidak Berdasar Hukum dan Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Kerugian Yang Dialami serta *Dwangsom* Tidak Dapat Diterapkan pada Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat pada posita 11 s.d. 14 dan petitum permohonan angka 5

Halaman 52 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



s.d. 7 yang pada pokoknya menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, II, III melalui Tergugat IV, baik secara materiil sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) maupun immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), serta membayar dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam menjalankan putusan

2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 11, Pemohon menuntut ganti rugi berdasarkan pengeluaran biaya advokat dan operasional advokat dalam melakukan pembelaan. Bahwa dapat Tergugat IV tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban kepada para pihak untuk menggunakan jasa pengacara, akan tetapi merupakan sebuah hak atau pilihan dari para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, biaya pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.

b. Bahwa hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974, sebagai berikut:

1. *"Honorarium Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan".*

c. Bahwa dengan kaidah hukum tersebut, bahwa biaya operasional advokat dalam melakukan pembelaan terhadap Penggugat merupakan konsekuensi logis terhadap pilihan Penggugat untuk menggunakan jasa advokat, sehingga hal tersebut masih termasuk dalam lingkup honorarium advokat yang dilarang dibebankan kepada pihak lawan.

d. Bahwa dengan demikian, terhadap tuntutan ganti rugi Penggugat yang didasarkan pada honorarium dan biaya operasional advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan dan sudah seharusnya ditolak.

3. Bahwa terhadap besaran ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat, dapat Tergugat IV tanggap sebagai berikut:

Halaman 53 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



a. Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat secara nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ("PP 92 Tahun 2015") yang secara limitatif telah membatasi besaran tuntutan ganti kerugian, sebagai berikut:

1) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).*

2) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

3) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

b. Bahwa pada faktanya, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami luka berat atau cacat atau mati, sehingga Penggugat secara hukum hanya dapat menuntut ganti rugi paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan syarat Penggugat telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

c. Bahwa pada faktanya, Penggugat tidak memenuhi Pasal 95 ayat (1) KUHAP dan *notoir feiten* pidana pokok Penggugat telah dilimpahkan kepada PN Tondano untuk dilakukan penuntutan, sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi.

Halaman 54 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



4. Bahwa selain itu, terhadap tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa syarat-syarat tuntutan ganti rugi immateriil secara limitatif telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650 PK/Pdt/1994, sebagai berikut:

2. *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan".*

b. Bahwa pada faktanya, Penggugat tidak mampu membuktikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melakukan penghinaan atau yang menyebabkan kematian atau luka berat, sehingga dapat disimpulkan Para Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

c. Bahwa penyidikan dan/atau penuntutan merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem peradilan pidana berdasarkan adanya laporan atau pengaduan dari korban tindak pidana.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi immateriil dan tuntutan ganti rugi immateriil dan tuntutan ganti rugi tersebut juga sangat tidak relevan ditujukan kepada Tergugat IV. Dengan demikian, sudah sepantasnya ditolak.

e. Bahwa dapat Turut Tergugat I jelaskan, sesuai kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jambi Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN.Jmb halaman 55, sebagai berikut:

3. *"Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyinggung mengenai ganti kerugian materiil sejumlah Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial sejumlah Rp500.000.,00 (lima ratus juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp1.610.000.000,00 (satu milyar enam ratus sepuluh juta*

Halaman 55 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



rupiah), dan juga mengenai kerugian almarhum selama ditahan dengan total kerugian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), terhadap hal ini Hakim berpendapat Para Pemohon tidak berdasarkan fakta-fakta hukum karena tidak berdasarkan dengan fakta yang ada dikarenakan penghitungan jumlah penghasilan mata pencaharian dalam hal bidang usaha milik almarhum Rotua Parulian Saragih adalah tidak tetap dalam setiap bulannya...”

f. Bahwa kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jambi Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN.Jmb di atas menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan berasal dari asumsi Penggugat. Pada faktanya, dalam posita permohonannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan perincian mengenai bukti-bukti perhitungan ganti kerugian, akan tetapi hanya asumsi dari Penggugat semata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat hanya didasarkan pada asumsi Penggugat tanpa adanya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas posita dan petitum Penggugat yang menuntut uang paksa/*Dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Terhadap petitum tersebut, dapat Tergugat IV tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 606 Rv menyatakan bahwa *dwangsom* hanya dapat dimintakan terhadap perkara yang mengandung sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Jika dihubungkan dalam perkara *a quo*, oleh karena Penggugat memintakan sejumlah uang ganti rugi dalam petitum gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan tersebut Tergugat IV menolak permintaan *dwangsom* dari Penggugat.

Halaman 56 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa lebih lanjut, gugatan Penggugat *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum. Hal tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 792 K/Sip/1972 mengatur sebagai berikut:

"Permintaan uang paksa (Dwangsom) hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 BW dan Dwangsom tidak dapat diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum atau perjanjian utang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan."

- c. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan *dwangsom* maka permintaan *dwangsom* dari Penggugat sudah sepantasnya ditolak.

8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil Penggugat yang menjelaskan tindakan Tergugat IV yang merugikan Penggugat. Selain itu, dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan Tergugat IV yang merugikan Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim PN Tondano menolak dalil permohonan ganti kerugian dari Penggugat.

E. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Mengacu Pada Revisi Anggaran dan/atau Pengajuan Anggaran Oleh K/L Yang Terkait Langsung Dengan Permasalahan.

1. Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan, seandainya benar (*quod non*) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat benar merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat meminta ganti rugi, maka mengenai tata cara pembayaran ganti rugi

Halaman 57 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- a. Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU Keuangan Negara") yang menentukan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran.
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara") yang menyatakan bahwa kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta melakukan pembayaran adalah berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara. Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus mendasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") setiap tahunnya.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 ("PMK-62/2023") yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran yang menentukan dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut.
2. Bahwa UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK-62/2023, merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian, semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus mendasarkan dan mengacu pada ketentuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan PMK-62/2023.
5. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka apabila Yang Mulia Majelis hakim menganggap Penggugat adalah subjek hukum yang memenuhi

Halaman 58 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka Kementerian/Lembaga yang terkait permasalahan harus mengajukan penganggaran terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembayaran dengan mendasarkan ketentuan di bidang keuangan negara.

F. SIMPULAN.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Tergugat IV berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat salah hukum acara dan seharusnya menggunakan mekanisme praperadilan sesuai Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP, bukan menggunakan mekanisme keperdataan.
7. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena Penggugat tidak mampu menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan Tergugat IV terbukti tidak pernah terlibat dalam proses penyidikan terhadap Penggugat.
2. Bahwa proses penyidikan atas Penggugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP. Proses penyidikan terhadap Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa tuntutan ganti rugi dan *dwangsom* dari Penggugat tidak berdasarkan hukum karena:
 - a. honorarium dan operasional advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;
 - b. tidak memenuhi kriteria untuk menuntut ganti rugi immateriil;
 - c. bertentangan dengan PP 92 Tahun 2015;
 - d. *dwangsom* tidak dapat diterapkan pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa pengajuan ganti kerugian mengikuti rezim UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan dengan mekanisme ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (*in casu* Tergugat I, II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III). Selanjutnya Tergugat I, II, III mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Tergugat IV melalui mekanisme penganggaran. Kewenangan Kementerian Keuangan (Tergugat IV) hanyalah sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN. Dengan demikian, sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila Tergugat IV dituntut untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak ganti kerugian yang dimintakan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan repliknya demikian dengan Para Tergugat juga tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal Senin, tanggal 7 Oktober 2024, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat I dan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tondano berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 60 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telag mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Mahamah Agung Nomor 24 K/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 22 Januari 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi tanpa aslinya foto kayu yang disita sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rafik Arie R. Mokoginta, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi tanpa aslinya Dokumen pemungutan hasil hutan kayu pada hutan hak, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen pemungutan hasil hutan kayu pada hutan hak, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen pemungutan hasil hutan kayu pada hutan hak, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Dokumen perizinan berusaha atas nama UD. MARYAM (Hesti Mawarti), dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;

7. Hasil cetakan screen shoot bukti elektronik percakapan WA dan bukti video call, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-7;

8. Hasil Print foto sesuai aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3, hanya fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persdiangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;



Saksi I. Batuna Pobela

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi hadir karena diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki masalah pengangkutan kayu di somil;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Penggugat adalah hasil hutan rakyat dan bukan hasil dari hutan lindung, bahwa saksi mengetahui bahwa kayu tersebut adalah hasil hutan rakyat karena hutan tersebut disamping-sampingnya adalah kampung penduduk;
- Bahwa tidak ada tulisan pada hutan tersebut bahwa itu adalah hutan rakyat;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Penggugat adalah kayu jenis Nantuk, bahwa saksi tidak tahu jenis kayu Aliwowos;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak kayu yang diangkut oleh Penggugat dan saksi tidak tahu apakah ada izin untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah ditahan dan perkara Penggugat pernah disidangkan di perkara pidana;
- Bahwa saksi tahu bahwa Putusan atas perkara dari Penggugat adalah Putusan bebas;
- Bahwa kayu-kayu milik Penggugat sempat disita namun saat ini telah dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa kayu-kayu yang dikembalikan tersebut masih sama jumlahnya namun kondisi kayu sudah rusak karena cuaca;
- Bahwa kayu yang rusak ada sekitar tiga kubik lebih dan kayu-kayu yang rusak tersebut tetap dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa jika kayu yang sudah dalam kondisi rusak dapat dijual kembali namun harganya sudah turun;

Halaman 62 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada penyitaan terhadap kayu-kayu milik Penggugat dan yang disita tidak hanya kayu tapi juga mobil milik Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak kayu yang disita namun yang saksi ingat bahwa jenis mobil yang disita adalah truck Izusu kepala putih dan bak orange;
- Bahwa bukan saksi yang mengemudikan mobil saat mobil tersebut disita;
- Bahwa sebelum perkara selesai saksi sudah tahu bahwa kayu ditahan, saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan juga bahwa mobil ditahan oleh pihak Gakkum namun Penggugat tidak menyebutkan Gakkum yang mana, Penggugat hanya menyebutkan Gakkum yang berada di Manado;
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan berapa kubik kayu yang ditahan;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu proses pengembalian barang bukti, saksi hanya mengetahui saat barang bukti dikembalikan;
- Bahwa sejak ada perkara saksi mengetahui bahwa mata pencaharian dari Penggugat yaitu somil sudah tidak berjalan;
- Bahwa mobil milik Penggugat dikembalikan dalam keadaan utuh, namun mobil tersebut sudah ditarik oleh dealer;
- Bahwa mobil ditarik oleh dealer karena sudah tidak melakukan pembayaran kredit angsuran mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dealer yang mana yang menarik kendaraan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui finance mana yang membiayai pembayaran kredit angsuran mobil Penggugat;
- Bahwa kayu tersebut adalah pesanan orang dan saksi tidak tahu berapa harga kayu tersebut;
- Bahwa sebagian kayu yang dikembalikan masih dalam kondisi bagus namun sebagian sudah retak-retak;
- Bahwa saksi sempat melihat kayu tersebut di somil sebelum diangkut untuk diantarkan;

Halaman 63 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diangkut dan dikembalikan sudah berbeda kondisinya dan sudah retak-retak;
- Bahwa mobil saat dikembalikan tidak ada perubahan;
- Bahwa saat barang bukti diangkut dan dikembalikan saksi ikut dan memeriksa barang bukti saat dikembalikan, saksi mendapati bahwa aki mobil sudah tidak ada;
- Bahwa barang bukti kayu yang dikembalikan telah dijual namun saksi tidak tahu berapa harganya dan mobil telah ditarik;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut saat ini;
- Bahwa saat Penggugat ditangkap keluarga Penggugat merasa malu dengan keadaan Penggugat, reaksi keluarga di Kotamobagu merasa malu dengan keadaan Penggugat, bahwa tidak ada keluarga sampaikan sesuatu terkait masalah Penggugat namun saksi tidak tahu bagaimana perasaan dari keluarga Penggugat saat Penggugat mengalami perkara pidana;
- Bahwa saat mobil tersebut disita kondisi mobil masih dalam keadaan utuh di somil;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut ditahan dimana, saksi berada di mobil kecil dan ditangkap saat di Tanawangko;
- Bahwa keluarga merasa dirugikan;
- Bahwa saksi sudah berhenti bekerja pada Penggugat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah mobil yang sudah ditarik, nama baik dan usaha somil yang sudah berhenti;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi sebelumnya di sidang perkara pidana;
- Bahwa saksi lihat saat di somil ada kayu jenis aliwowos namun saksi tidak mengerti masalah kayu;
- Bahwa saksi melihat disomil kayu sebelum diangkut untuk diantarkan;
- Bahwa saksi ikut saat mengambil kayu saat barang bukti dikembalikan, bahwa setelah kayu tersebut diambil dari tempat penyimpanan barang bukti kayu tersebut dibawa ke Tomohon dan diturunkan disana, kayu tersebut dijual di Tomohon;

Halaman 64 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Penggugat dibawa pulang dengan meminjam aki dari kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama mobil tersebut dikembalikan kemudian mobil tersebut ditarik oleh dealer;
- Bahwa Penggugat yang memberitahu saksi bahwa mobil telah ditarik oleh dealer;
- Bahwa Penggugat juga mengatakan bahwa dokumen terkait izin beroperasi dari somil ditahan sehingga somil tidak bias beroperasi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat kurang lebih dua tahun, bahwa perilaku Penggugat tidak ada yang berubah dan masih sama seperti yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian dari Penggugat karena usahanya berhenti, Penggugat tidak pernah menyebutkan berapa kerugian Penggugat;
- Bahwa aki untuk menyalakan mobil dipinjam agar dapat menyalakan mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga aki;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat di somil milik Penggugat, Penggugat biasanya mengiris-iris kayu dan hanya itu saja yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi berhenti bekerja pada Penggugat belum sampai setahun, awalnya saksi bekerja di pertanian;
- Bahwa Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa dia sedang disidang;
- Bahwa kayu yang dikembalikan sebagian sudah rusak, sudah retak-retak, saksi tidak tahu kayu tersebut kayu jenis apa;
- Bahwa saksi tidak mengerti itu kayu jenis apa namun yang saksi lihat kayu tersebut sudah retak-retak;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu jenis apa yang rusak;
- Bahwa pada saat pengembalian saksi ikut dengan Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa hendak mengambil barang bukti namun

Halaman 65 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sudah lupa dimana tempat pengambilan barang bukti tersebut, yang saksi ingat tempatnya di Manado;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi pergi ke Manado bersama Penggugat untuk mengambil barang bukti, saksi sudah lupa apakah itu tahun ini atau tahun lalu;
- Bahwa tempat pengambilan barang bukti tersebut adalah di gudang;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang berada di gudang, bahwa di gudang tersebut ada banyak orang yang memakai seragam namun saksi sudah lupa apa warna seragam yang mereka kenakan dan saksi juga tidak sempat membaca tulisan dalam seragam tersebut;
- Bahwa gudang tersebut adalah gudang milik Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda sitaan negara dan barang rampasan negara);
- Bahwa pada saat pengembalian barang bukti Penggugat menandatangani sesuatu;
- Bahwa yang berangkat bersama dengan Penggugat adalah saksi dan satu teman saksi yang lain, saksi berangkat bersama Penggugat dari Kotamobagu;
- Bahwa saksi tidak terus bersama dengan Penggugat dan hanya ikut bersama Penggugat sampai di Rupbasan dan tidak sampai masuk ke dalam kantor Rupbasan;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat apa yang dilakukan oleh Penggugat di dalam Rupbasan, saksi hanya berada di dalam mobil dan hanya turun di sekitar mobil, saksi di Rupbasan sekitar dua jam;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di dalam Rupbasan melakukan apa;
- Bahwa saksi pulang satu mobil dengan Penggugat, dalam perjalanan pulang ada perbincangan dengan Penggugat namun perbincangannya tentang perjalanan dan bukan tentang barang bukti;
- Bahwa saksi nanti mengetahui bahwa Penggugat datang ke Rupbasan hendak mengambil barang bukti setelah saksi berada di Rupbasan;

Halaman 66 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang perjalanan Penggugat tidak pernah cerita terkait kayu namun cerita yang lain;
- Bahwa saat Penggugat keluar dari Rupbasan Penggugat membawa kertas namun saksi tidak membaca apa isinya;
- Bahwa kayu dimuat di kendaraan truck izusu dan teman yang membawa kendaraan tersebut, beriringan dengan mobil yang saksi dan Penggugat;
- Bahwa dari Rupbasan saksi pergi langsung ke Kotamobagu dan hanya berhenti untuk mencari makan;
- Bahwa saat hendak ke Manado mengambil barang bukti dari Kotamobagu sempat singgah di Tondano di Kejaksaan, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan di Kejaksaan dan tidak tahu bertemu dengan siapa, kemudian barulah ke Manado mengambil barang bukti;
- Bahwa dalam perjalanan dari Tondano ke Manado, Penggugat hanya bercerita bahwa ingin mengambil kayu;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah ada mobil yang lain yang ikut bersama dengan mobil Penggugat, saksi tidak tahu apakah ada mobil yang lain selain mobil yang ditumpangi saksi dan Penggugat;
- Bahwa dari Kotamobagu lebih dahulu ke Tondano singgah dahulu ke Kejaksaan, dari Kotamobagu hanya satu mobil yang berangkat dan dari Kejaksaan ke Manado hanya satu mobil;
- Bahwa dari Rupbasan ada Penggugat membawa map dan dari Rupbasan langsung pulang ke Kotamobagu dan hanya berhenti untuk singgah makan;
- Bahwa dari Rupbasan ke Kotamobagu tidak ada membicarakan tentang kayu namun saat di Rupbasan Penggugat memberitahu bahwa kayu sudah retak-retak;
- Bahwa Penggugat mengatakannya saat melihat kondisi kayu;
- Bahwa kayu yang diambil di Rupbasan dibawa ke Tomohon dan diturunkan disana;
- Bahwa saksi juga melihat kayu yang ada di Rupbasan, saksi sempat turun di gudang Rupbasan, di gudang tersebut ada saksi, Penggugat dan

Halaman 67 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman yang satunya serta beberapa orang dari Rupbasan namun saksi lupa ada berapa orang, namun ada banyak orang dibelakang lebih dari lima orang;

- Bahwa dari gudang kayu tersebut langsung diangkut ke atas kendaraan, bahwa di Rupbasan saksi melihat bahwa kayu-kayu tersebut sudah retak-retak;
- Bahwa kayu tersebut satu mobil;
- Bahwa di gudang Rupbasan ada banyak kayu dan tidak hanya kayu milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang mengatakan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saat saksi dan teman saksi mengangkat kayu-kayu tersebut ke atas mobil, saksi melihat Penggugat berbincang dengan orang dari Rupbasan namun saksi tidak tahu tentang apa;
- Bahwa saksi dan Penggugat ada di Rupbasan kurang lebih dua jam, bahwa setelah dari Rupbasan sempat ke Tomohon untuk menurunkan kayu kemudian lanjut ke Kotamobagu;
- Bahwa ada sopir yang membawa mobil barang bukti dan di mobil hanya ada saksi dan Penggugat, dari Tomohon sempat singgah makan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kotamobagu;
- Bahwa dalam perjalanan tidak pernah Penggugat membahas terkait kayu, hanya di Rupbasan saksi melihat kondisi kayu dan Penggugat mengatakan bahwa sebagian sudah tidak bagus;
- Bahwa Penggugat hanya mengatakan untuk mengangkut kayu tersebut, dan saat menurunkan kayu di Tomohon hanya ada tiga kubik lebih yang rusak, yang menerima kayu yang mengatakan bahwa kayu tersebut sudah dalam kondisi yang tidak baik;
- Bahwa kondisi gudang tersebut ada atap namun tidak ada dinding;
- Bahwa kayu yang rusak juga ikut dijual, semua kayu yang dari Rupbasan diturunkan semua di Tomohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu yang tidak rusak;

Halaman 68 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



- Bahwa saat kayu diturunkan, orang yang membeli mengatakan akan membayar juga kayu yang rusak, dan hal itu disampaikan saat kayu tersebut tiba;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Penggugat kerja apa;
- Bahwa Penggugat menyampaikan lewat telepon untuk meminta saksi memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak melihat jika Penggugat menandatangani surat;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat namun saksi mengangkut kayu ke atas kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain dari orang Rupbasan ada lagi orang dari instansi lain yang bersama-sama saat pengembalian barang bukti;
- Bahwa dari gudang barang bukti tersebut langsung diangkut ke atas kendaraan dan kayu tersebut diturunkan di Tomohon dan pembelinya yang bercerita dengan Penggugat;
- Bahwa dari Manado langsung ke Tomohon untuk membawa kayu;
- Bahwa Penggugat mengatakan akan menjual kayu dan menurunkannya di Tomohon namun dia tidak mengatakan akan menjualnya kepada siapa;

Saksi II. Adi Mokoagouw

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena masalah kayu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terkait kerugian kayu;
- Bahwa kayu tersebut ditahan di Rupbasan;
- Bahwa saksi pernah melihat kayu tersebut berada di Rupbasan, bahwa saksi sudah lupa kapan saksi pergi ke Rupbasan;
- Bahwa saksi melihat kayu tersebut di gudang Rupbasan, saat itu saksi pergi kesana bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa di gudang tersebut ada kayu, bahwa Penggugat mengatakan untuk membongkar kayu di Rupbasan;
- Bahwa kayu tersebut kemudian di angkut dan dibawa ke Tomohon;

Halaman 69 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kayu tersebut sebagian bagus dan sebagian sudah rusak;
- Bahwa kayu yang kondisinya bagus ada sekitar lima kubik dan yang rusak tiga kubik;
- Bahwa yang mengangkut kayu ke atas kendaraan adalah saksi;
- Bawa saksi berada di Rupbasan sekitar tiga jam waktu tersebut sudah termasuk mengangkut kayu ke kendaraan;
- Bahwa setelah mengangkut kayu saksi bersama Penggugat kemudian langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu yang rusak;
- Bahwa Penggugat pernah ada masalah hukum sebelumnya;
- Bahwa saksi bekerja di tempat usaha somil milik Penggugat;
- Bahwa kayu yang diambil oleh Penggugat untuk usaha somil adalah kayu yang ada di seputaran kampung tersebut;
- Bahwa somil tersebut berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kayu tersebut dibawa ke Manado;
- Bahwa saat ini usaha dari Penggugat sudah tidak jalan, kendaraan truck izusu warna putih kas orange dikredit dan saat ini kendaraan tersebut sudah ditarik;
- Bahwa pada saat Penggugat disidang isteri dan anak-anak merasa malu karena Penggugat ditahan;
- Bahwa sudah ada Putusan terkait perkara dari Penggugat, Putusannya adalah Putusan bebas;
- Bahwa kayu yang disita awalnya dari Kotamobagu dan hendak diantar ke Kota Tomohon, saksi tidak tahu dimana ditangkap;
- Bahwa hanya itu yang saksi tahu;
- Bahwa saksi bekerja di tempat somil milik Penggugat, saksi bekerja selama tiga tahun di tempat tersebut, saksi bekerja sejak tahun 2018 sampai tahun 2021;
- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja lagi di tempat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu apa itu yang ditahan di Rupbasan;

Halaman 70 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir kali saksi ke somil milik Penggugat, setelah Penggugat ditangkap saksi sudah tidak bekerja di somil itu lagi, saksi berhenti karena sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa somil milik Penggugat sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saat pengembalian barang bukti saksi bersama satu orang teman saksi bersama Penggugat yang pergi mengambil barang bukti tersebut bersama dengan satu sopir, jadi totalnya ada empat orang;
- Bahwa saksi pergi ke Rubasan untuk mengangkut kayu, saksi sempat menunggu kepada gudang dahulu sebelum mengangkut kayu;
- Bahwa di gudang tersebut juga ada pegawai;
- Bahwa pegawai yang menunjukan kayu milik Penggugat yang akan diangkut;
- Bahwa sebelum diangkut kayu tersebut diperiksa terlebih dahulu dan yang memeriksa adalah orang yang ada di gudang, Penggugat juga ikut memeriksa kayu tersebut dan Penggugat mengatakan bahwa ada kayu yang sudah rusak dan sebagian sudah pecah;
- Bahwa pecahan kayu yang sudah rusak cukup besar, kayu tersebut kemudian diangkut ke atas kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengajukan keberatan atau tidak saat melihat kayu sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak ikut bersama di kendaraan yang mengangkut kayu namun saksi berada di mobil yang sama dengan kendaraan Penggugat;
- Bahwa kayu diangkut di kendaraan truck yang berada disitu;
- Bahwa sopirnya begitu menerima kunci mobil langsung pergi dan saksi tidak sempat melihat kondisi mobilnya;
- Bahwa begitu menerima kunci mobil, mobil langsung dinyalakan dan mobil langsung hidup;
- Bahwa saat ada di dalam gudang Rubasan saksi sempat keluar-keluar dan tidak tinggal terus di dalam gudang;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan bersama Penggugat adalah mobil kecil dan mobil tersebut diparkir di halaman;

Halaman 71 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyalakan mobil saksi tidak keluar-keluar lagi dari gudang;
- Bahwa setelah kayu diangkut langsung dibawa ke Tomohon;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat di mobil yang lain bukan di mobil yang mengangkut kayu;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan oleh Penggugat selama perjalanan di mobil saat mengambil kayu;
- Bahwa truck lebih dahulu tiba di tempat pembongkaran barulah mobil yang saksi tumpangi sampai, setelah saksi dan Penggugat sampai barulah kayu dibongkar dan diturunkan di Tomohon;
- Bahwa saksi tidak mendengaar apa yang dikatakan oleh pembeli terkait kondisi kayu;
- Bahwa semua kayu diturunkan di Tomohon;
- Bahwa saksi belum pernah pergi ke tempat penjualan kayu sebelumnya;
- Bahwa perjalanan dari Manado ke Tomohon kurang lebih satu jam;
- Bahwa setelah dari Tomohon saksi dan Penggugat langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu harga kayu saat ini dan saksi juga tidak tahu berapa harga kayu milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu yang telah rusak;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Penggugat tadi malam untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Gakkum untuk perkara pidana Penggugat sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada perubahan sikap pada perilaku Penggugat, namun jika diperhatikan perilaku Penggguat tidak berubah;
- Bahwa kegiatan somil milik Penggugat sudah berhenti beroperasi mungkin karena Penggugat ditangkap;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan karena masalah kayu, saksi mengetahuinya karena saksi yang mengangkut katu tersebut;
- Bahwa yang ke Rupbasan untuk mengambil barang bukti ada empat orang yaitu saksi, Penggugat, saksi Batuna dan satu orang sopir;

Halaman 72 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa apakah dari Kotamobagu sempat singgah ke Tondano sebelum ke Manado;
- Bahwa seingat saksi mengambil barang bukti ke Rupbasan pada tahun 2023;
- Bahwa saat sampai di Rupbasan tidak langsung membawa barang bukti namun sempat menunggu, di Rupbasan ada banyak orang, selain orang Rupbasan ada juga tukang di sana karena ada pembangunan di Rupbasan;
- Bahwa saksi menunggu kepala gudang bersama Penggugat, Penggugat mengobrol dengan seseorang namun saksi tidak memperhatikan siapa orang tersebut;
- Bahwa sore hari barulah kayu tersebut keluar;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Penggugat menandatangani surat;
- Bahwa saksi sudah tidak sempat melihat Penggugat membawa surat;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa ada sebagian kayu yang sudah rusak, Penggugat menyampaikannya pada saat di gudang sebelum kayu diangkut ke kendaraan;
- Bahwa saksi mengambil kayu pada tahun 2022 di Rupbasan;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja ada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghubungi saksi, Penggugat mengatakan akan mengangkut kayu;
- Bahwa pada saat kayu ditahan saksi sudah tidak bekerja kepada Penggugat dan dari Penggugat saksi mengetahui bahwa kayu sudah ditahan;
- Bahwa pada saat di Rupbasan saksi sempat turun dari mobil bersama teman-teman saksi, hanya duduk-duduk di Rupbasan sebelum mengangkut kayu;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam gudang kepala gudang datang, saat itu Penggugat masih bersama-sama dengan saksi, saksi dan teman-teman saksi termasuk Penggugat masuk ke dalam gudang bersama orang Rupbasan;

Halaman 73 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu ada di dalam gudang, kayu tersebut tersebut saksi lihat dari dekat;
- Bahwa dari yang saksi perhatikan bahwa ada kayu yang rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat sempat mengajukan keberatan terkait kondisi kayu tersebut kepada pihak Rupbasan;
- Bahwa Penggugat sempat mengatakan kepada saksi bahwa sebagian kayu tersebut rusak;
- Bahwa kayu tersebut diangkut ke mobil, Penggugat yang mengatakan untuk mengangkut kayu tersebut ke atas mobil dan saksi langsung mengangkut semua kayu tersebut ke atas mobil termasuk dengan kayu yang sudah rusak;
- Bahwa kayu tersebut diangkut dan dibawa ke Tomohon namun Penggugat tidak mengatakan hendak diturunkan dimana kayu tersebut yang saksi tahu hanya dibawa ke Tomohon;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya harga kayu tersebut;
- Bahwa saksi yang mengangkut kayu dan mendapat upah namun saksi sudah lupa berapa upah yang saksi dapatkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I. telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat perintah penyitaan barang bukti Nomor SP.Sita.05/BPPHLHK.3/SW.III/PPNS/6/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah III Manado tanggal 07 Juni 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.1-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi tanggal 07 Juni 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.1-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 74 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado tanggal 07 Juni 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.1-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Laporan/permohonan mendapatkan Penetapan Penyitaan yang Nomor S.101/BPPHLHK.3/SW-III/PPNS/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado tanggal 13 Juni 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.1-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Penetapan Nomor 127/Pen.Pid/2022/PN Tnn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tondano tanggal 17 Juni 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.1-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Berita acara pengembalian Barang bukti yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 01 Maret 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.1-6;

7. Fotokopi tanpa aslinya screen shoot tampilan Sistem informasi dan penelusuran perkara Pengadilan Negeri Tondano terkait Informasi detail perkara, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.1-7;

8. Fotokopi tanpa aslinya screen shoot e-court Mahkamah Agung RI, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.1-8;

9. Fotokopi tanpa aslinya Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wns yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tondano tanggal 01 Maret 2021, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.1-9;

10. Fotokopi tanpa aslinya Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 29 April 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.1-10;

Menimbang, bahwa Tergugat I. telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persdiangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I. Denny Mawikere

Halaman 75 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di penegakan hukum pencegahan hutan;
- Bahwa saat perkara Penggugat saksi sebagai salah satu penyidik yang menangani perkara Penggugat, saksi bersama rekan kerja yang lain melakukan penyitaan berdasarkan tanda terima barang bukti;
- Bahwa setelah ada tanda terima barang bukti, kemudian dikeluarkan surat perintah penyitaan, Berita Acara penyitaan dan permohonan persetujuan penyitaan Pengadilan Negeri Tondano dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano dengan dikeluarkan penetapan penyitaan;
- Bahwa barang bukti yang ada disita adalah satu buah truk kepala putih kas orange, kunci mobil, STNK dan kayu kurang lebih sebelas meter kubik yang diserahkan saat itu;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari pihak Gakkum mengajukan permohonan ke RUPBASAN untuk menitipkan barang bukti namun saksi sudah lupa kapan diajukan;
- Bahwa setelah ada penetapan sita, dari Rupbasan mengeluarkan persetujuan untuk penitipan barang bukti;
- Bahwa biasanya mobil diperiksa sebelum membuat berita acara penitipan di Rupbasan, saksi hadir bersama saksi Mice;
- Bahwa pada saat penitipan barang bukti ke Rupbasan Kuasa Penggugat tidak ada, bahwa setelah dikeluarkan hasil barulah kemudian pemeriksaan barang bukti dan saat itu juga dilakukan serah terima barang bukti antara pihak Gakkum ke Rupbasan;
- Bahwa posisi kayu diletakan dalam gudang Rupbasan tidak terkena hujan dan mobil juga baik kondisinya, bahan bakar mobil masih ada dan fungsi-fungsi dalam mobil masih berjalan, kayu diserahkan dalam keadaan baik;
- Bahwa tidak ada lelang terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa kondisi gudang Rupbasan lantainya di cor dan kayu barang bukti diletakan diatas balok sehingga barang bukti tidak langsung menyentuh lantai;

Halaman 76 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang tersebut sudah ada kanopi, di bagian tengah gudang tersebut lebar dan masih ada truk lagi yang bias diparkir di dalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah perkara berkekuatan hukum tetap saya tidak tahu apakah dari pihak Penggugat pernah datang mengecek barang bukti yang ditiptkan di Rupbasan;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa penyidikan dan penyerahan barang bukti ke Rupbasan;
- Bahwa saksi pernah datang ke gudang Rupbasan membawa barang bukti untuk perkara yang lain dan saksi melihat bahwa mobil dari Penggugat berada di tempat yang aman dan sudah di bawah gedung dan lebih aman namun saksi tidak sempat mengecek mesinnya;
- Bahwa pada tahap kedua Kejaksaan dan sudah tidak memeriksa kendaraan truck milik Penggugat;
- Bahwa permohonan penetapan sita yang harus dilampirkan sebagai syarat adalah laporan kejadian, SPDP, surat perintah sita, tanda terima barang bukti. Dalam surat perintah penyitaan ada berita acara sita, resume dan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa dia telah bebas namun Penggugat pernah datang ke kantor dan menyampaikan bahwa terhadap perkaranya masih ada upaya kasasi karena Putusannya adalah bebas;
- Bahwa saksi adalah PPNS di Gakkum sejak tahun 2019;

Saksi II. Mice Katerina Makatengkeng

- Bahwa saksi berada di penegakan hukum pencegahan hutan;
- Bahwa saat perkara Penggugat saksi sebagai salah satu penyidik yang menangani perkara Penggugat, saksi bersama rekan kerja yang lain melakukan penyitaan berdasarkan tanda terima barang bukti;
- Bahwa setelah ada tanda terima barang bukti, kemudian dikeluarkan surat perintah penyitaan, Berita Acara penyitaan dan permohonan persetujuan penyitaan Pengadilan Negeri Tondano dan disetujui oleh

Halaman 77 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tondano dengan dikeluarkan penetapan penyitaan;

- Bahwa barang bukti yang ada disita adalah satu buah truk kepala putih kas orange, kunci mobil, STNK dan kayu kurang lebih sebelas meter kubik yang diserahkan saat itu;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari pihak Gakkum mengajukan permohonan ke RUPBASAN untuk menitipkan barang bukti namun saksi sudah lupa kapan diajukan;
- Bahwa setelah ada penetapan sita, dari Rupbasan mengeluarkan persetujuan untuk penitipan barang bukti;
- Bahwa biasanya mobil diperiksa sebelum membuat berita acara penitipan di Rupbasan, saksi hadir bersama saksi Mice;
- Bahwa pada saat penitipan barang bukti ke Rupbasan Kuasa Penggugat tidak ada, bahwa setelah dikeluarkan hasil barulah kemudian pemeriksaan barang bukti dan saat itu juga dilakukan serah terima barang bukti antara pihak Gakkum ke Rupbasan;
- Bahwa posisi kayu diletakan dalam gudang Rupbasan tidak terkena hujan dan mobil juga baik kondisinya, bahan bakar mobil masih ada dan fungsi-fungsi dalam mobil masih berjalan, kayu diserahkan dalam keadaan baik;
- Bahwa tidak ada lelang terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa kondisi gudang Rupbasan lantainya di cor dan kayu barang bukti diletakan diatas balok sehingga barang bukti tidak langsung menyentuh lantai;
- Bahwa gudang tersebut sudah ada kanopi, di bagian tengah gudang tersebut lebar dan masih ada truk lagi yang bias diparkir di dalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah perkara berkekuatan hukum tetap saya tidak tahu apakah dari pihak Penggugat pernah datang mengecek barang bukti yang dititipkan di Rupbasan;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa penyidikan dan penyerahan barang bukti ke Rupbasan;

Halaman 78 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke gudang Rupbasan membawa barang bukti untuk perkara yang lain dan saksi melihat bahwa mobil dari Penggugat berada di tempat yang aman dan sudah di bawah gedung dan lebih aman namun saksi tidak sempat mengecek mesinnya;
- Bahwa pada tahap kedua Kejaksaan dan sudah tidak memeriksa kendaraan truck milik Penggugat;
- Bahwa permohonan penetapan sita yang harus dilampirkan sebagai syarat adalah laporan kejadian, SPDP, surat perintah sita, tanda terima barang bukti. Dalam surat perintah penyitaan ada berita acara sita, resume dan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa dia telah bebas namun Penggugat pernah datang ke kantor dan menyampaikan bahwa terhadap perkaranya masih ada upaya kasasi karena Putusannya adalah bebas;
- Bahwa saksi adalah PPNS di Gakkum sejak tahun 2019;
- Bahwa penangkapan terhadap Penggugat terjadi pada tanggal 03 Juni 2022 dan barang bukti dititipkan ke Rupbasan pada 08 Juli 2022;
- Bahwa penyitaan terhadap barang bukti pada tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan 08 Juli 2022;
- Bahwa peletakan barang bukti dalam kondisi yang aman, pihak Gakkum tidak memiliki garasi namun barang bukti ditutupi terpal dan pihak Gakkum merawat barang bukti dengan baik, kendaraan sering dipanaskan dan untuk persiapan tahap dua saat barang bukti dibawa ke Rupbasan kendaraan dan katu dibawah secara utuh dengan pengawalan dari pihak Gakkum;
- Bahwa karena tidak ada keahlian jadi dari pihak Gakkum menyewa sopir truck untuk mengemudikan truck kepala putih kasi orange dengan jenis Izusu dengan nomor polisi DB 8517 KC, bak kendaraan tersebut adalah dari kayu;
- Bahwa dalam bak kayu hanya ditemukan kayu yang diamankan;
- Bahwa kayu yang diamankan beratnya sekitar 11,072 meter kubik;

Halaman 79 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diamankan berdasarkan berita acara pengujian maka hasil dari pengujian adalah jenis kayu aliwows dan ulin;
- Bahwa saksi ikut dalam penyerahan barang bukti ke Rupbasan;
- Bahwa barang bukti diterima oleh kepala Rupbasan di kantor Rupbasan di Pandu Jalan Wori;
- Bahwa saksi membuat permohonan dan memenuhi syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi yaitu harus ada tahap sita, surat perintah penyitaan dan SPDPnya dan secara fisik dari barang bukti, ada kepala seksi barang bukti yang meneliti sesuai dengan berita acara penyitaan;
- Bahwa barang bukti harus sesuai dengan barang bukti yang tercantum dalam berita acara yang diterima oleh pihak Rupbasan dalam hal jenis, ukuran, banyaknya, ataupun merk;
- Bahwa barang bukti yang diterima Rupbasan sama dengan berita acara penyerahan yang diberikan kepada Rupbasan;
- Bahwa pada saat penyerahan barang bukti kepada pihak Rupbasan tidak disaksikan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa setelah perkara sudah ditahap dua maka barang bukti sudah menjadi ranah dari kejaksan;
- Bahwa jika barang bukti akan dieksekusi tidak ada pemberitahuan kepada pihak Gakkum;
- Bahwa isi putusan tidak ada pemberitahuan kepada pihak Gakkum namun dari pihak Gakkum meminta Salinan kepada Pengadilan;
- Bahwa pada waktu pemindahan dari pihak Gakkum ke pihak Rupbasan, Penggugat tidak diikutsertakan, Penggugat diberitahukan saat akan dipindahkan, sopirnya pada hari sebelum dipindahkan mengambil dongkrak saat hendak memindahkan barang bukti Penggugat diberitahukan namun Penggugat tidak wajib hadir;
- Bahwa barang bukti dipindahkan saat masih tahap penyidikan;
- Bahwa pada saat pemindahan dari instansi saksi memberitahukan bahwa barang bukti akan dipindahkan;

Halaman 80 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat-surat yang menjadi persyaratan untuk pemindahan sudah dipenuhi karena penetapan dari Pengadilan keluar jika persyaratan sudah lengkap dan jika ada yang kurang terpenuhi persyaratannya maka akan dikembalikan lagi;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penetapan Pengadilan biasanya permohonan dan surat perintah untuk penyitaan;
- Bahwa jenis kayu yang disita dari Penggugat pada saat itu adalah kayu jenis Aliwowos dan kayu jenis bugis sejumlah 11.072 meter kubik dan yang saksi tahu kayu tersebut memakai pengaman yaitu terpal yang tidak pernah sobek dan dari pihak gakkum menjaga agar kayu tersebut tidak sampai masuk air karena jika sampai masuk air maka kayu akan bertambah berat dan menambah beban truck karena bisa saja truck rusak dan dari pihak gakkum bisa kesulitan untuk ke tahap II karena ada Kasi Barang Bukti yang akan memeriksa barang bukti sebelum di titipkan di Rubasan;
- Bahwa kondisi barang bukti tidak mengalami banyak perubahan kayu barang bukti keras dan tidak mudah rusak;
- Bahwa di Rubasan masih ada barang sitaan dari perkara yang lain yang disita Gakkum yang jenisnya sama bahkan ada yang belum dilelang kayu jenis seperti yang disita dari Penggugat tersebut tidak mudah rusak. Bahwa jenis kayu Giya dan kayu Aliwowos adalah jenis kayu yang tidak mudah lapuk, kayu tersebut hampir sama umurnya dengan kayu yang disita dari Penggugat dan kayu-kayu tersebut tidak rusak karena diletakkan pada tempat yang tidak terkena hujan dan kondisinya masih sama dengan saat tahap II;
- Bahwa kayu Giya adalah kayu miri dengan kayu hitam atau bisa juga disebut kayu besi perempian kerasnya mirip kayu merbau papua yang walaupun direndam di dalam air beberapa bulan tidak akan menjadi busuk;

Halaman 81 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kayu tersebut dalam bentuk papan bisa saja pecah-pecah namun kayu yang disita dari Penggugat berbentuk balok dengan ukuran 20x20 dan 10x10 jadi tidak mudah pecah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tersebut adalah surat perintah sita; (diperlihatkan bukti surat T1.1)
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tersebut adalah surat perintah penyitaan, (diperlihatkan bukti surat T1.2)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bukti surat tersebut adalah surat tanda terima barang bukti dengan memakai saksi sopir, (diperlihatkan bukti surat T1.5)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bukti surat tersebut adalah berita acara penyitaan; (diperlihatkan bukti surat T1.3)
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan adalah bukti laporan permohonan penetapan sita setiap permohonan harus ada lampiran dakwaan jika tidak penetapan sita bisa ditolak jika tidak akan terbit penetapan sita; (diperlihatkan bukti surat T1.4)
- Bahwa dari pihak Gakkum mengikuti perkembangan kasus tersebut dengan mengecek dari SIPP Pengadilan Negeri Tondano sampai ke tingkat kasasi, saksi melihat bahwa sudah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara dari Penggugat dan Penggugat sudah menerima Putusan tersebut pada tanggal 26 Juni 2024, itu yang saksi ketahui saat ada gugatan;
- Bahwa bukti T1.7 adalah bukti tampilan SIPP PN Tondano dan ini yang diakses oleh pihak Gakkum untuk mengetahui perkembangan kasus pidana dari Penggugat dan saat gugatan masuk perkara sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pada saat tahap II di Kejaksaan sudah tidak dilakukan pemeriksaan pada truck milik Penggugat;
- Bahwa untuk permohonan penetapan sita yang harus dilampirkan adalah Laporan kejadian, SPDP, Sprint Sita, tanda terima barang bukti dan didalam sprint sita ada berita acara sita, resume dan permohonan ke Pengadilan;

Halaman 82 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi memiliki surat perintah tugas, sebelumnya ada surat penyelidikan ada surat dari Kepala Balai, di dalamnya penyelidikan, saksi dan rekan saksi mendapatkan surat penyelidikan dan surat tugas yang dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa ada surat penerimaan barang bukti yang ditanda-tangani oleh Penggugat, pihak Gakkum yaitu saksi dan saksi Denny Mawikere, Sopir, Yoyo Sanjaya dan ada satu saksi lagi;
- Bahwa pada surat tanda penerimaan ada hari dan tanggal, pihak-pihak dan apa yang diserahkan yaitu kayu aliwows dna bugis;
- Bahwa saksi pernah ke Rubasan dan tahu keadaan disana, bahwa saksi pernah ke Rubasan lebih dari tiga kali, di Rubasan tidak hanya ada kayu milik Penggugat namun ada juga kayu lain dari PPNS, dari yang saksi ingat perkara reksos sebelumnya pada tahun 2020, yaitu milik Ibu Sherly Siswoyo yaitu kayu jenis Aliwows, juga ada kayu milik Sarapung di awal tahun 2022 yaitu kayu jenis aliwows dan kayu milik Jefry Supit namun kayu jenis yang berbeda dengan kayu milik Penggugat juga ada kayu milik Fero Durant pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat saksi pergi melihat barang bukti, tempat penyimpanan barang bukti milik Rubasan tidak ada dinding namun ada atap dan tempat penyimpanannya bagus;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi kayu bagus jika lebih lama maka kualitasnya lebih bagus;
- Bahwa kayu aliwows dan kayu giya adalah jenis kayu yang sama semakin lama maka kualitasnya malah semakin bagus;
- Bahwa kayu bugis dan kayu aliwows adalah jenis kayu yang keras;
- Bahwa saat saksi datang untuk memberikan kesaksian, saksi memiliki surat tugas dan surat tugas tersebut telah diserahkan;
- Bahwa saksi adalah anggota POLHUT Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah III;

Menimbang, bahwa Tergugat I. telah mengajukan ahli yang memberikan pendapat dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. DR. Makkah S.H.,M.Kn.,M.H

Halaman 83 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti bahwa Ahli dihadapkan di persidangan karena perkara gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Ahli keseharian mengajar di Universitas Hasanudin dan Universitas Indonesia Timur, konsentrasi pidana dan perdata, saat menyusun disertasi meneliti tentang Praperadilan;
- Bahwa hukum acara tuntutan ganti rugi adalah hukum positif Indonesia yang sudah diatur dalam KUHP Pasal 95 KUHP dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana menyatakan "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."
- Bahwa Praperadilan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum melainkan penetapan. Bahwa penetapan berarti tidak ada sengketa/ *voluntair*;
- Bahwa Putusan adalah gugatan Perkara contentiosa (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata, artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya;
- Bahwa ganti rugi harus dalam praperadilan yang putusannya berupa penetapan;
- Bahwa tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh seseorang yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 perihal gugatan ganti rugi diajukan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Putusan berkekuatan hukum tetap diterima;
- Bahwa apabila gugatan ganti rugi yang digugat penyidik atau penuntut lewat Sembilan puluh hari haruslah tidak dapat diterima;
- Bahwa jika gugatan ganti rugi diajukan lewat perdata bukan praperadilan dalam Putusan tanggal 14 Maret 2023 maka gugatan kabur;

Halaman 84 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan satu bulan dalam KUHAP adalah tiga puluh hari;
- Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik ada dua persetujuan/izin;
- Bahwa persetujuan dalam barang bergerak yang mendesak maka PPNS bisa melakukan penyitaan diatur dalam UU khusus, penyitaan yang dilakukan oleh PPNS yang sesuai prosedur tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa penyidik tidak melimpahkan berkas dan barang bukti dalam Rupbasan maka barang bukti sudah bukan tanggung jawab penyidik dan sudah menjadi tanggung jawab dari Penuntut Umum;
- Bahwa dalam Putusan disebutkan barang bukti dikembalikan barang bukti sudah diterima yang sesuai dalam Putusan maka sudah sah jika ada perbuatan melawan hukum dan sudah tidak dapat diminta pertanggung jawaban pada penyidik dan penuntut;
- Bahwa perjanjian atau perikatan antara principal dan pengacara dalam yurisprudensi biaya pengacara tidak dapat dimintakan atau dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa kerugian materiil adalah kerugian nyata yang tidak dapat dihitung, kerugian imateriil adalah kerugian yang bisa didapat kedepannya;
- Bahwa ganti rugi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika tidak cacat, Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika cacat dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tuntutan bebas dalam yurisprudensi putusan bebas mengacu pada ranah praperadilan;
- Bahwa Putusan hakim bisa berbeda dengan jumlah ganti rugi yang dimintakan oleh para pihak asal tidak melebihi;
- Bahwa menurut Pasal 38 dan 39 KUHAP barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan, jika

Halaman 85 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan penyitaan bisa dimintakan praperadilan jika kelak diuji di praperadilan maka apa yang di Putusan sudah benar;

- Bahwa penyidik dan penuntut berhak melakukan penahanan jika sudah dijadikan tersangka dengan alasan subjektif;
- Bahwa Putusan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah melaksanakan penuntutan dan Terdakwa telah menerima dengan baik barang bukti tersebut maka barang bukti sudah bukan tanggung jawab Penuntut;
- Bahwa dalam berita acara pengembalian barang bukti bahwa barang bukti dapat dijadikan dalam bukti bahwa barang bukti telah dikembalikan;
- Bahwa pemberitahuan atas putusan pidana Penggugat adalah pada bulan Februari sedangkan gugatan dilakukan pada bulan Juni maka gugatan sudah daluarsa;
- Bahwa ada kasus yang sama seperti ini dan ahli dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tersebut, jika perkara pencurian dimana perkara tersebut ada pelapor bisa dilakukan gugatan Perbuatan melawan hukum tapi jika penahanan dan lain-lain adalah ranah dari praperadilan;
- Bahwa pada prinsipnya salah objek adalah kekeliruan terhadap objek dalam lingkungan pengadilan, error ini objecto ialah kesalahan terhadap gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat;
- Bahwa tuntutan ganti rugi dapat diajukan melalui praperadilan oleh seseorang yang oleh Putusan pengadilan dinyatakan bebas atau lepas dari dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (5) KUHAP yang berbunyi "Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengikuti acara praperadilan."
- Bahwa apabila tuntutan ganti rugi diajukan melalui gugatan perdata maka gugatan tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libels*) karena tidak memenuhi persyaratan formal dalam pengajuan suatu gugatan dan bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan" karena apabila diajukan

Halaman 86 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui gugatan perdata maka putusannya dalam bentuk putusan bukan penetapan;

- Bahwa apabila suatu barang bukti yang oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) telah diserahkan oleh penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima oleh Terdakwa atau yang berhak, tidak dapat diajukan tuntutan ganti rugi apabila pada saat penyerahan Terdakwa atau yang berhak tidak bersedia menerima dan menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa menurut pendapat ahli tuntutan ganti rugi atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila diajukan melalui gugatan perdata tidak tepat karena tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP;
- Bahwa sepengetahuan ahli, tuntutan ganti rugi pernah diajukan melalui gugatan perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pin di Pengadilan Negeri Pinrang yang dalam perkara tersebut ahli diajukan sebagai ahli oleh Tergugat I dalam hal ini Penyidik, namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onsvankelijk Verklaard*);
- Bahwa Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan yang maknanya bahwa proses pemeriksaannya bersifat voluntair namun tetap dilakukan secara contentiosa meskipun bentuk akhirnya berupa penetapan karena pihak Termohon (penyidik/ Penuntut Umum) harus diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban;
- Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan apabila didasarkan atas surat perintah penyidikan, dibuatkan tanda terima, dibuatkan berita acara penyitaan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah dilaksanakan atas kewenangan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 38 ayat (1) atau ayat (2) KUHAP Jo Pasal 30 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 87 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuntutan ganti rugi berupa biaya pengacara tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena hal tersebut akibat perjanjian Penggugat dengan pihak lain yang sama sekali tidak melibatkan Tergugat sebagaimana asas hukum *Pacta tertiis nec nocent nec prosunt* (perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga);
- Bahwa Putusan bebas bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2329K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986;
- Bahwa kerugian materil adalah kerugian yang dapat dinilai dalam jumlah uang tertentu dan secara nyata diderita sedangkan kerugian immaterial juga dikenal sebagai kerugian moril misalnya rasa sakit atau penderitaan emosional;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/K/Pdt/1994 menyatakan ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan kepada korban yang meninggal dunia, luka berat atau cacat badan dan penghinaan yang telah dijadikan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/KMA/SK/II/2016 Tentang Tim Penertiban Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat II. telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai aslinya Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP.06/BPPHLHK.3/SW-III/PPNS/6/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi seksi Wilayah III Manado, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor: Print-596/P.1.4/Eku.1/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan

Halaman 88 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 13 Juni 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-2;

3. Fotokopi sesuai aslinya Permohonan Penitipan Barang bukti Nomor S.138/BPPHLHK.3/SW-III/PPNS/07/2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado tanggal 28 Juli 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Penelitian/ Penilaian Basan Baran Nomor W25/PAS10-PK.02.01.01-230 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Manado tanggal 28 Juli 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Benda Sitaan/ Barang Rampasan Negara Nomor W25.PAS10-PK.02.01.01-231 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Manado tanggal 28 Juli 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Berita acara pendapat (Hasil Penelitian Berkas Perkara) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tanggal 22 Agustus 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-6;

7. Fotokopi sesuai aslinya Pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama Tersangka Rafik Arie R. Mokoginta yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tanggal 22 Agustus 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-7;

8. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 14 September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-8;

Halaman 89 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Penerimaan dan penelitian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 14 September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor: Print-913/P.1.11/Eku.2/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 14 September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Nota Pendapat tanggal 14 September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-914/P.1.11/Eku.2/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 14 September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 14 September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Dakwaan Reg. Perkara No: PDM-14/MHS/09/2022 tanggal 14 September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: APB-1565/P.1.11/Eku.2/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 23 September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Barang Bukti tanggal 23 September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-17;

Halaman 90 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tuntutan No.Reg.Perk: 14/MHS/09/2022 tanggal 10 Januari 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan: Perkara Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Tnn atas nama Terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta tanggal 31 Maret 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya Kontra Memori Kasasi Rafik Arie R. Mokoginta tanggal 25 April 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya Memori Kasasi No. Reg Perk: PDM-51/MHS/06/2022 tanggal 10 April 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-21;
22. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Putusan Pasal 226 Juncto Pasal 257 KUHAP Nomor 24 K/Pid.Sus-LH/2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Rafik Arie R. Mokoginta Nomor B-316/P.1.11/Eku.2/02-2024 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 07 Februari 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-23;
24. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-165/P.1.11/Eku.3/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 26 Februari 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 01 Maret 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.2-25;

Menimbang, bahwa Tergugat II. telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persdiangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I. Pinaka Rapi Utomo

Halaman 91 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saksi dihadirkan di persidangan karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat II, saksi adalah PNS di instansi Tergugat II;
- Bahwa yang melakukan penyelidikan atas perkara Penggugat adalah PPNS Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tondano;
- Bahwa untuk barang bukti sejak tahap penyidikan dititipkan di Rupbasan, barang buktinya berupa kayu;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti dititipkan ke tempat Rupbasan dan ada berita acara penitipan;
- Bahwa perkara pidana Penggugat di proses sejak September 2022 sampai Putusan pada Maret 2023;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Putusan kasasi;
- Bahwa tidak ada novum untuk Peninjauan kembali;
- Bahwa barang bukti pada Putusan Kasasi isinya menolak permohonan Kasasi dan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kayu sudah rusak;
- Bahwa terkait masalah barang bukti tersebut saksi tahu, bahwa perkara tersebut dari 2021 sampai sekarang, bahwa terkait barang bukti adalah urusan bagian pidana umum dan barang bukti;
- Bahwa barang bukti dalam rupbasan adalah kayu dan truck, kayu jenis aliwowos sebanyak 126 penggal/ batang;
- Bahwa barang bukti kayu tersebut adalah kayu yang tidak mudah rusak;
- Bahwa kendaraan sudah dipinjam pakai dan kondisinya masih bagus;
- Bahwa kondisi kayu masih bagus;
- Bahwa pada saat perkara pidana Penggugat berproses di Pengadilan saat itu yang menjadi kasapidum adalah ibu Joice Ussu;

Halaman 92 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mengunjungi tempat penyimpanan barang bukti di Rupbasan;
- Bahwa saksi pernah datang di Rupbasan, di depan adalah kantor sedangkan tempat penyimpanan berada di belakang, bahwa untuk barang bukti kendaraan disimpan di Rupbasan di gudang bawah yang dalam keadaan tertutup sedangkan kayu di gudang atas yang berada di sebelah kiri, gudangnya tersendiri tidak ada dinding namun ada atap dan kayu tersebut disimpan dengan baik;
- Bahwa kayu tidak langsung diletakan di atas lantai namun ada pengalas, kayu tidak langsung menyentuh lantai dan kayu-kayu tersebut yang saksi lihat kayu tertata dengan rapi;
- Bahwa saksi pernah datang ke Rupbasan dan melihat posisi barang bukti milik Penggugat berada di tengah;
- Bahwa selain perkara dari Penggugat, Kejaksaan Negeri Minahasa juga menangani perkara kehutanan lainnya dan barang bukti dititipkan di Rupbasan;
- Bahwa barang bukti kayu-kayu yang dititipkan di Rupbasan tertata dengan rapi;
- Bahwa tidak pernah ada komplain dari Penggugat terkait barang bukti saat dikembalikan;
- Bahwa terkait tupoksi diperbolehkan barang bukti itu dititipkan di Rupbasan karena Rupbasan adalah tempat penyimpanan barang bukti dan benda sitaan negara;
- Bahwa saat pengembalian barang bukti kepada Penggugat saksi juga ikut dalam pengembalian barang bukti;
- Bahwa pada saat pengembalian barang bukti kepada Penggugat ada Penggugat dan lima orang anggotanya;
- Bahwa Penggugat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Minahasa terlebih dahulu dan bertemu dengan kepala seksi barang bukti untuk dikoordinasikan dengan kepala seksi barang bukti yang menyiapkan berita acara pengembalian barang bukti yaitu BA-20 dan dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut ditanda-tangani oleh kepala seksi barang bukti dan Penggugat;

- Bahwa Penggugat bersama-sama dengan staf dari pihak Kejaksaan Negeri Minahasa pergi ke Rupbasan;
- Bahwa administrasi pengembalian barang bukti disiapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Minahasa, saksi membuatkan BA-20, Salinan Putusan dan fotokopi KTP dari Penggugat;
- Bahwa yang bertanda-tangan dalam BA-20 adalah Kepala Seksi Barang bukti dan Penggugat serta saksi sendiri;
- Bahwa penandatanganan berita acara pengembalian barang bukti setelah penyerahan barang bukti dan itu dilakukan di Rupbasan;
- Bahwa pada saat Penggugat menandatangani berita acara penyerahan tidak ada komplain dari Penggugat;
- Bahwa setelah pengembalian barang bukti Penggugat tidak pernah kembali ke Kejaksaan untuk mengajukan komplain terkait barang bukti yang telah dikembalikan;
- Bahwa yang mengangkut barang bukti adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setelah mengambil barang bukti Penggugat tidak pernah kembali ke Kejaksaan untuk mengajukan komplain baik hari itu ataupun hari-hari selanjutnya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.II-25 yang diperlihatkan adalah berita acara pengembalian barang bukti yang mengembalikan petugas Septiana Rahayu dan yang menerima adalah Penggugat dan saksi didalamnya ikut bertanda tangan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dengan membawa surat tugas dari atasan;
- Bahwa saksi tahu isi amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tondano yang Terdakwa adalah Penggugat isinya adalah Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan dan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa serta memulihkan hak dan kedudukan Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan isi Putusan sudah dilaksanakan secara keseluruhan;

Halaman 94 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melaksanakan isi Putusan untuk mengembalikan barang bukti saja;
- Bahwa isi Putusan sudah dilaksanakan sesuai SOP, isi Putusan untuk memulihkan hak dan kedudukan Terdakwa dalam kemampuan harkat dan martabatnya dilaksanakan oleh Jaksa;

Saksi II. Joice Amelia Ussu

- Bahwa Saksi tahu saksi dihadirkan di persidangan karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat II, saksi adalah PNS di instansi Tergugat II;
- Bahwa yang melakukan penyelidikan atas perkara Penggugat adalah PPNS Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tondano;
- Bahwa untuk barang bukti sejak tahap penyidikan dititipkan di Rupbasan, barang buktinya berupa kayu;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti dititipkan ke tempat Rupbasan dan ada berita acara penitipan;
- Bahwa perkara pidana Penggugat di proses sejak September 2022 sampai Putusan pada Maret 2023;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Putusan kasasi;
- Bahwa tidak ada novum untuk Peninjauan kembali;
- Bahwa sejak Maret 2023 saksi sudah pindah ke Kejari Minahasa Utara, bahwa jaksa yang ditunjuk ketika mutasi ada tiga jaksa untuk penanganan selanjutnya diteruskan ke jaksa lain;
- Bahwa barang bukti pada Putusan Kasasi isinya menolak permohonan Kasasi dan barang bukti dikembalikan;
- Bahwa terkait masalah barang bukti tersebut saksi tahu, bahwa perkara tersebut dari 2021 sampai sekarang, barang bukti ditangani oleh bagian pidana umum dan barang bukti;

Halaman 95 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti dalam rubasan adalah kayu dan truck, kayu jenis aliwowos sebanyak 126 penggal/ batang;
- Bahwa barang bukti kayu tersebut adalah kayu yang tidak mudah rusak;
- Bahwa bulan September perkara pidana Penggugat masuk dalam tahap II dan langsung diproses tidak lebih dari sepuluh hari perkara tersebut sudah langsung di limpahkan ke Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa pada saat perkara pidana Penggugat berproses di Pengadilan saat itu yang menjadi kasapidum adalah ibu Joice Ussu;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi tempat penyimpanan barang bukti di Rupbasan;
- Bahwa saksi melihat di Rupbasan di depan adalah kantor sedangkan tempat penyimpanan berada di belakan, bahwa untuk barang bukti kendaraan disimpan di Rupbasan di gudang bawah yang dalam keadaan tertutup sedangkan kayu di gudang atas yang berada di sebelah kiri, gudangnya tersendiri tidak ada dinding namun ada atap dan kayu tersebut disimpan dengan baik;
- Bahwa kayu tidak langsung diletakan di atas lantai namun ada pengalas, kayu tidak langsung menyentuh lantai dan kayu-kayu tersebut yang saksi lihat kayu tertata dengan rapi;
- Bahwa saksi pernah datang ke Rupbasan dan melihat posisi barang bukti milik Penggugat berada di tengah;
- Bahwa selain perkara dari Penggugat, Kejaksaan Negeri Minahasa juga menangani perkara kehutanan lainnya dan barang bukti dititipkan di Rupbasan;
- Bahwa barang bukti kayu-kayu yang dititipkan di Rupbasan tertata dengan rapi;
- Bahwa terkait tupoksi diperbolehkan barang bukti itu dititipkan di Rupbasan karena Rupbasan adalah tempat penyimpanan barang bukti dan benda sitaan negara;
- Bahwa terhadap Penggugat dalam perkara pidananya dilakukan penahanan, bahwa sebagai syarat formiil dilakukan penahanan adalah

Halaman 96 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ancaman pidana lima tahun atau lebih dimana Penggugat saat itu melanggar UU Tentang Kehutanan dan syarat materiil yaitu mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa untuk melakukan penahanan sebelumnya Jaksa yang ditunjuk membuat nota pendapat untuk melakukan penahanan untuk administrasi penahanan di dalamnya Jaksa berpendapat bahwa perlu untuk dilakukan penahanan kepada Penggugat saat dia menjadi Terdakwa dalam perkara pidananya, lagipula Penggugat sebelumnya sudah dilakukan penahanan oleh penyidik dan oleh karena disetujui oleh kasipidum dan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa maka terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;
- Bahwa terhadap administrasi penahanan semuanya dilakukan terhadap Penggugat saat ia menjadi Terdakwa dalam perkara pidananya;
- Bahwa pada saat perkara pidana Penggugat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tondano, maka Pengadilan Negeri Tondano melakukan; penahanan terhadap Terdakwa,;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.II-12 yang diperlihatkan adalah surat perintah penahanan selama dua puluh hari; (diperlihatkan bukti T.II-12)
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.II-13 yang diperlihatkan adalah Salinan berita acara pelaksanaan perintah penahanan; (diperlihatkan bukti T.II-13)
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.II-15 yang diperlihatkan adalah surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa kemudian tanda terima pelimpahan perkara P-33 dari Kejaksaan kepada panitera muda pidana; (diperlihatkan bukti T.II-15)
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.II-17 yang diperlihatkan adalah berita acara serah terima; (diperlihatkan bukti T.II-17)
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dengan membawa surat tugas dari atasan;

Halaman 97 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu isi amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tondano yang Terdakwanya adalah Penggugat isinya adalah Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan dan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa serta memulihkan hak dan kedudukan Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan isi Putusan sudah dilaksanakan secara keseluruhan;
- Bahwa bukan saksi yang melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap;
- Bahwa isi Putusan sudah dilaksanakan sesuai SOP, isi Putusan untuk memulihkan hak dan kedudukan Terdakwa dalam kemampuan harkat dan martabatnya dilaksanakan oleh Jaksa yang menangani perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat III. tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat IV.

telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi tanpa aslinya Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN Smg tanggal 12 Maret 2018, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi tanpa aslinya Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 3/Pid. Pra/2018/PN Bjm tanggal 12 September 2018, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi tanpa aslinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan pada tanggal 08 Desember 2015, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan pada

Halaman 98 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T.IV-4;

Menimbang, bahwa Tergugat IV. tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi relatif).
- Gugatan Penggugat Telah Melewati Batas Waktu (Daluarsa)
- Salah Objek (*Error In Objecto*)

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Yang Telah Mendudukkan Kejaksaan Negeri Minahasa Sebagai Pihak Tergugat II adalah *Obscur Libel*;
- Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Yang Telah Mendudukkan Kejaksaan Negeri Minahasa Sebagai Pihak Tergugat Adalah Mengandung Unsur *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- Eksepsi Kompetensi Absolut. Tuntutan Ganti Kerugian Hanya Dapat diajukan Dalam Sidang Permohonan Praperadilan.
- Eksepsi Upaya Hukum Yang Diajukan Penggugat Tidak Tepat.
- Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

Halaman 99 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tentang kewenangan mengadili, telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 7 Oktober 2024, dengan demikian segala pertimbangan terkait dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tentang kewenangan mengadili diambil alih dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat telah daluarsa menurut pendapat Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah memeriksa pembuktian yang diajukan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Tentang gugatan Penggugat eror in objecto/salah objek, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang diajukan, pokok dari gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, termuat dalam posita dalil gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9. Bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat maka dapat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan adanya Putusan Pidana Bebas terhadap dirinya, dan terhadap barang bukti berupa bak mobil dan barang bukti kayu didalilkan telah rusak kekita dititipkan pada Tergugat III.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada dasar pengajuan gugatan perkara a quo maka sejalan dengan itu Penggugat seharusnya menjelaskan secara terperinci apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga dapat dikategorikan meelakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPedrddata, hal ini harus dipenuhi supaya tidak adanya multi tafsir dalam pokok gugatan perkara aquo, karena jika dikaitkan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II Maka telah masuk pada proses ketika penyelidikan, Penyidikan, Penyitaan dan Penuntutan. Bahwa ketika ditariknya Tergugat I dan Tergugat II maka adalah lebih tepat diajukan proses ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-

Halaman 100 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dengan ditairknya Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka seharusnya Penggugat lebih menguraikan tindakan apa yang dilakukan yang dapat dikategorikan dalam pasal 1365 KUHPerdara, dan tidak masuk dalam kategori ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan adalah fondasi atau dasar suatu perkara perdata diadili, maka dari itu haruslah diuraikan secara jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim perbendapat maka dengan uraian pertimbangan diatas maka gugatan penggugat mengalami obscuur libel/kekaburan, yang menjadi bagian dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas/*obscur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi lainnya yang diajukan Para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onverkelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onverkelijk Verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat

Halaman 101 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.500,00 (lima ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Dominggus A. Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 15 November 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Deysiana Magama, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat IV secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. Dominggus A. Puturuhi, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Deysiana Magama, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00;

Halaman 102 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses	:	Rp 80.000,00;
4.....P	:	Rp 319.500,00;
NBP	:	- ;
5.....P	:	- ;
anggaran	:	- ;
6.....P	:	- ;
emeriksaan setempat	:	- ;
7. Sita	:	- ;
Jumlah	:	Rp 501.500,00;
(lima ratus satu ribu lima ratus rupiah)		